

E-Mail : simpul@bappenas.go.id

Menuju Perencana Profesional

# SIMPUL PERENCANA

Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

**STRATEGISNYA BUP  
JABATAN FUNGSIONAL  
PERENCANA  
DIPERPANJANG**


**wawancara**  
EKSKLUSIF

Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA  
KEPALA BAPEDA  
PROVINSI JAWA BARAT



ISSN 1693-4229

# TERBITAN TERBARU PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS



**INFORMASI BEASISWA  
DARI SELURUH DUNIA UNTUK INDONESIA**



**PANDUAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PERENCANAAN,  
DAN PELAKSANAAN JABATAN  
FUNGSIONAL PERENCANA**



**BOOKLET  
DIKLAT GELAR DAN NON GELAR  
DENGAN BEASISWA  
PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS**

Salam simpul, hampir setahun sudah perjalanan 2008 ini, dan memasuki detik-detik pergantian tahun. Satu tahun perjalanan yang tak terasa panjang bagi Redaksi Majalah Simpul Perencana, mengemban tugas sebagai media informasi bagi para perencana di seluruh Indonesia. Sudah banyak hal yang dilalui oleh Redaksi untuk tetap eksis memberikan yang terbaik bagi pembacanya yang setia.

Memasuki bulan terakhir di tahun 2008 ini Majalah Simpul Perencana kembali dapat terbit untuk ke 11 kalinya, dengan mengangkat tema sentral tentang perdebatan persoalan di perpanjang atau tidaknya masa kerja dari para Fungsional Perencana. Dengan mengangkat persoalan ini kami berharap akan ada ide-ide cerdas bagi perkembangan Jabatan Fungsional.

Pembaca Simpul yang berbahagia, pada edisi kali ini Redaksi mencoba menghadirkan pembahasan tentang "Relevansi diperpanjangnya Batas Usia Pensiun Perencana" Seperti kita ketahui bersama bahwa masa pensiun para perencana sekarang ini sama dengan staf PNS biasanya, dan menurut para perencana perpanjangan BUP tersebut perlu diperpanjang karena: (a) pada masa *in-passing* tahun 2003 sebagian besar PNS yang masuk sudah berumur diatas 40 tahun, sehingga saat ini banyak yang memasuki usia pensiun (b) untuk mencapai tingkat keahlian dan kematangan berfikir dan berperilaku sebagai perencana utama dan madya memerlukan proses dan waktu yang lama, sehingga (c) pada saat seorang perencana sampai pada tingkat tertinggi tersebut, maka—apabila BUP tetap 56 tahun—yang bersangkutan akan terlanjur pensiun.

Pada kesempatan kali ini kami juga menampilkan para perencana dari daerah-daerah yang telah mencoba menyumbangkan pemikirannya bagi sebuah perencanaan baik untuk wilayahnya maupun untuk daerah lainnya.

Pada edisi kali ini kami juga berhasil melakukan wawancara atau berdiskusi secara eksklusif dengan Kepala Bapeda Jawa Barat Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, serta melakukan wawancara dengan salah satu Perencana Madya di lingkungan Kementrian negara PPN/Bappenas DR. Herry Darwanto, yang memberikan pemikirannya, masukan dan kritikan serta pengalamannya berkenaan dengan tema yang diangkat kali ini

Selain dari tulisan dan artikel yang dimuat, pada edisi kali ini kami juga menghadirkan beberapa liputan perjalanan kami yang berhasil meliput kegiatan Pusbindiklatren.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada para pembaca dan pemerhati Majalah Simpul Perencana yang senantiasa selalu memberikan masukan dan dukungan kepada kami tim redaksi, untuk terus memberikan yang terbaik di setiap penerbitannya, dan juga tidak lupa kami memberikan atensi yang cukup besar bagi teman-teman para perencana di daerah dan instansi lain yang sudah meluangkan waktu untuk menulis artikel dan informasi lainnya.

Maju terus Para Perencana Indonesia.



## susunan redaksi

Simpul Perencana  
Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana  
PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS.

PELINDUNG : Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS | PENASEHAT : SESMENNEG PPN/SESTAMA BAPPENAS |

PENANGGUNG JAWAB : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana |

PEMIMPIN UMUM : Meily Djohar | PEMIMPIN REDAKSI : Eko Suratman |

WAKIL PIMPINAN REDAKSI : Wignyo Adiyoso |

DEWAN REDAKSI : Guspika, Robert, Agus Manshur, Haryanto, Hari Nasiri, Zamilah Chairani, Edy Purwanto |

REDAKTUR PELAKSANA : Sugiyanti, Edy Susanto, Maskalah Murni, Wiky, Wahyu Pribadi |

EDITOR : Dwi Putro Aris | GRAFIS : Hendra Yudiyanto |

ADMINISTRASI / KEUANGAN : Lina Indriawati, Dwi Yanto | DISTRIBUSI/SIRKULASI : Sugiyanti

ALAMAT REDAKSI : Gedung Diklat Pusbindiklatren Bappenas, Jl. Proklamasi 70 Jakarta, 10320

Telp .(021) 31931481 | E-Mail : [simpul@bappenas.go.id](mailto:simpul@bappenas.go.id)



## 6 gerbang

### cakrawala :



**ESENSI PERPANJANGAN  
BATAS USIA PENSIUN PERENCANA  
BAGIAN INTEGRAL DARI PENGEMBANGAN  
KARIER DAN PROFESIONALISME**



**SEKILAS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA  
DI PROVINSI JAWA BARAT  
DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT**



**FUNGSIONAL PERENCANA:  
KETERSEDIAAN, KESEIMBANGAN, PERPANJANGAN,  
DAN BEBERAPA "PR" LAINNYA**

### wawancara :





**WAWANCARA EKSKLUSIF  
BERSAMA  
Prof. DR. Ir. DENY JUANDA PURADIMAJA, DEA  
KEPALA BAPEDA PROVINSI JAWA BARAT**



**WAWANCARA  
BERSAMA  
DR. HERRY DARWANTO  
PERENCANA MADYA  
KEDEPUTIAN SARANA DAN PRASARANA  
BAPPENAS**



- 
- 38 forum AP2I  
**RAPAT KERJA ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA  
PUSBINDIKLATREN, 18 NOVEMBER 2008**
- 40 liputan
- 48 sosok alumni
- 52 akademika  
opini:
- 56 **SISTEM PERENCANAAN DI DAERAH**  
**PEMANFAATAN DATA PENGINDERAAN JAUH  
DALAM Mendukung REVITALISASI  
SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG DAERAH**
- 62
- 70 **KABUPATEN JEMBRANA  
MEMBANGUN UNTUK RAKYAT**
- 79 selingan



## MENCARI SOLUSI YANG TERBAIK DARI SEBUAH POLEMIK

Dalam setiap aktivitasnya seseorang pastilah tidak ingin dibeda-bedakan atau dibatas-batasi dengan ruang dan waktu, akan tetapi kemampuan seseorang dalam mengerjakan sesuatu juga dibatasi oleh umur dari seseorang itu sendiri, banyak orang beranggapan bahwa semakin tua umur seseorang maka semakin melemah juga segala aktifitasnya, ada juga yang beranggapan bahwa semakin tua seseorang maka ia akan semakin matang dalam kehidupan, baik dalam hal pemikiran, bersikap maupun gagasan-gagasannya. Akan tetapi polemik tua dan muda sudah tidak relevan lagi untuk dibicarakan hari ini dikarenakan kemampuan seseorang bukan hanya ditentukan oleh faktor itu saja, akan tetapi aktivitas seseorang juga pasti ada batasnya, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran atau keiklasan seseorang apabila memang jika sudah waktunya maka ia harus sudah menyelesaikan semuanya. Sejak dikeluarkannya KepMenPan tentang Jabatan Fungsional Perencana, banyak persoalan yang muncul dari aturan tersebut. Dan banyak sekali faktor penyebabnya, kemungkinan hal ini lebih disebabkan kurang tersosialisasinya aturan ini hingga ke daerah-daerah serta kurang jelasnya petunjuk pelaksana dari aturan tersebut. Sebagai upaya pemantapan dalam memilih jalur alternatif dalam berkarier maka semua hal yang

berkenaan dengan Jabatan Fungsional Perencana haruslah diselesaikan satu persatu oleh para pembuat kebijakan, polemik tentang perpanjangan Batas Usia Pensiun sudah memasuki babak akhir. Surat yang sudah diajukan Pusbindiklatren Bappenas sebagai Instansi Pembina dari Jabatan Fungsional Perencana sudah ditandatangani oleh Menteri Negara PPN/ kepala Bappenas, untuk selanjutnya diajukan guna mendapat persetujuan dari Presiden RI. Proses administrasi tetap berjalan, tetapi proses penguatan di luar, sebagai faktor pendukung guna mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan terhadap perpanjangan batas usia pensiun, juga tetap harus dijalankan. Komunikasi yang intensif antara para perencana dengan para pemegang kebijakan juga tetap dilakukan.

Dalam kesempatan edisi ke 11 kali ini Majalah Simpul Perencana mencoba mengangkat tema tentang Relevansi Batas Usia Pensiun diperpanjang. Ada beberapa pendapat dan tulisan yang dihadirkan kali ini sebagai alasan terhadap tema yang dipilih diantaranya tulisan yang dibuat oleh ibu Sri Asih Rohmani, Perencana Muda di Departemen Pertanian, yang membahas tentang esensi perpanjangan BUP sebagai bagian integral dari perkembangan karier dan profesionalisme, selanjutnya mengkritisi naskah akademik tentang

BUP yang ditulis ulang oleh bapak Agus Manshur, SE, MA, salah seorang perencana muda di Direktorat Otonomi Daerah Bappenas, dengan judul tulisan Ketersediaan, Keseimbangan dan Beberapa PR lainnya, serta sekilas perkembangan Jabatan Fungsional Perencana di provinsi Jawa Barat yang dibuat oleh kordinator Jabatan Fungsional di wilayah tersebut ibu Ir. Elly Rustiny, MT.

Untuk mendapatkan masukan serta usulan-usulan tentang persoalan ini redaksi juga menghadirkan wawancara eksklusif dengan Kepala Bapeda Jawa Barat yang menyumbangkan ide segarnya tentang keberlangsungan Jabatan Fungsional Perencana. Tidak lupa sebagai pembandingnya kami juga melakukan wawancara dengan bapak Heri Darwanto selaku Perencana Madya di Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas.

Tidak lupa pula kami menghadirkan gagasan-gagasan dari para perencana di daerah dalam bentuk tulisan atau artikel yang dapat dijadikan acuan atau patokan bagi sebuah perencanaan di kemudian hari.

SELAMAT MEMBACA

**(Dewan Redaksi)**



## ESENSI PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PERENCANA BAGIAN INTEGRAL DARI PENGEMBANGAN KARIER DAN PROFESIONALISME



Oleh :  
Sri Asih Rohmani  
Perencana Muda  
Departemen Pertanian

Ringkasan. Sebagai pemangku jabatan fungsional, agar dapat berkinerja dengan baik diperlukan kompetensi, kemampuan, dan penguasaan dalam melaksanakan tugas pokoknya berdasarkan ketentuan formal yang mengaturnya. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, dimaksudkan sebagai acuan dalam berkarya dan berprestasi sehingga terjamin pembinaan karier, kepangkatan, jabatan, dan profesionalisme sesuai dengan landasan profesinya. Ketentuan profesionalisme pelaksanaan tugas pokok dalam masa jabatannya menuntut berbagai konsekuensi bagi para perencana agar mampu berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan. Konsekuensi profesionalisme mengisyaratkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan oleh perencana sebagai suatu profesi harus didukung oleh kegiatan belajar yang berkesinambungan sehingga mampu berperan dan melaksanakan tugas fungsionalnya dalam pembangunan. Proses internalisasi dan sosialisasi selama menjadi Perencana merupakan proses pendidikan kearah pengembangan masyarakat sebagai bagian integral dalam pembangunan. Tinjauan berbagai dimensi perpanjangan batas usia pensiun Perencana memperkuat relevansinya bagi pengembangan karier dan profesionalisme Perencana Pemerintah sesuai peran yang diharapkan dalam pembangunan.



## LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya, pembangunan sebagai proses perubahan yang terus menerus berlangsung, merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, termasuk perubahan dalam diri manusia itu sendiri, masyarakat, dan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu salah satu usaha dari pembangunan adalah usaha sadar untuk mewujudkan kondisi hidup manusia yang lebih baik dalam arti menciptakan keadaan sehingga peran setiap insan pembangunan dapat berkembang lebih serasi dalam berbagai keseimbangan kehidupan.

Keberhasilan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh keberhasilan didalam membangun sumberdaya manusia yang sangat erat hubungannya dengan proses pendidikan dan pembelajaran selama manusia berkembang. Untuk itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, pembangunan masyarakat merupakan usaha pembangunan sumberdaya manusia yang dilaksanakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu sehingga kualitas sumberdaya manusia itu sendiri dapat diselaraskan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sektor pembangunan.

Arah pembangunan nasional dalam dokumen perencanaan

pembangunan jangka panjang (RRJP) 2005-2025, menguatkan bahwa pembangunan manusia seutuhnya sebagai hakekat pembangunan nasional, dan menempatkan manusia sebagai pusat segenap upaya pembangunan.

Karena pembangunan nasional bermuara pada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya, sekaligus sebagai sumberdaya pembangunan yang secara kontinyu harus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya kearah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri. Hal ini berarti pembangunan manusia adalah usaha untuk memberdayakan manusia, yaitu manusia yang dapat berfikir, kreatif, mandiri dan yang dapat membangun diri dan masyarakatnya menuju masyarakat madani. Upaya pemberdayaan masyarakat selaras dengan konsep pengembangan masyarakat "community development" yang semakin mengemuka pada berbagai hal dewasa ini. Pengembangan masyarakat merupakan model pembangunan yang bertumpu pada aspek manusia.

Dikemukakan oleh Cernea (1988:xi), pada hakekatnya manusia adalah titik pangkal, pusat, dan sasaran akhir dari pembangunan, oleh karena itu manusia seharusnya merupakan aspek utama dalam pembangunan.

Tujuan utama pembangunan masyarakat adalah mengembangkan kompetensi masyarakat dalam mengenali masalah, merumuskan berbagai alternatif pemecahan, dan melalui proses pembelajaran yang sistematis mereka dibantu untuk mempelajari cara memecahkan permasalahan mereka secara tepat. Untuk dapat bekerja secara efektif dalam menstimuli, memfasilitasi, dan memberikan pelayanan terhadap perubahan perilaku masyarakat, seorang Perencana seharusnya memiliki pengetahuan yang terus berkembang, memahami keseluruhan proses dan mekanisme perencanaan serta trampil untuk mengimplementasikan dalam merancang setiap program dan kegiatan pembangunan.

Semakin pesatnya tantangan global, perubahan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan, maka peningkatan kualitas para pejabat fungsional dalam jabatannya semakin mendesak untuk dilaksanakan secara berkesinambungan. Dalam kaitan ini, peningkatan kualitas SDM perencana di instansi perencanaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah diarahkan tidak saja hanya meningkatkan keahlian dan keterampilan, namun harus pula didasarkan pada upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan sehingga kualitas output perencanaan yang dihasilkan mampu memenuhi

harapan masyarakat secara luas. Untuk itu perlu ditetapkan kembali aturan yang mampu memberikan kondisi kondusif dalam pengembangan dan kepastian karier Jabatan Fungsional Perencana, antara lain penyesuaian (perpanjangan) Batas Usia Pensiun Perencana.

Perilaku sebagai refleksi dari motivasi, kesadaran, pilihan "preferensi," dan kemampuan baik pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dimiliki dan dihayati oleh seorang perencana di masa depan adalah kemampuannya dalam mendukung dan berperan memberikan warna proses perencanaan dengan produk yang dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, keberpihakan dan afiliasinya dengan kepentingan masyarakat sebagai kelompok sasaran pembangunan, kemampuan untuk membangun kondisi hubungan dinamis dan tata hubungan struktural dengan mitra kerja sebagai hasil proses belajar serta terlaksananya perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang memiliki keunggulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penguasaan substansi perencanaan secara menyeluruh dan integratif sangat diperlukan sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Bertolak dari berbagai perspektif pemikiran tersebut, perlu dikaji lebih jauh esensi perpanjangan usia pensiun Perencana bagi pembinaan karier dan profesionalisme perencana pemerintah kearah

pencapaian kinerja sesuai peran yang diharapkan dalam pembangunan.

### TUGAS POKOK PERENCANA

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan motivasi berprestasi dan berkarya bagi para Perencana sesuai landasan profesinya, telah dilakukan diantaranya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :16/ KEP/M.PAN/3/2001. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pembinaan karier, kepangkatan, jabatan, dan peningkatan profesionalisme Perencana melalui dibentuknya Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu. Perencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perencanaan di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, menuntut berbagai konsekuensi bagi para Perencana yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana (JFP) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/ KEP/M.PAN/3/2001. Dari setiap butir kegiatan yang ada, dengan nilai kredit masing-masing menuntut kinerja perencana yang tertentu sehingga Pejabat Fungsional Perencana tersebut dapat dinaikkan jabatan atau

pangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi sesuai batas minimal perolehan angka kreditnya dan akhirnya dapat memenuhi kinerja yang diharapkan oleh institusi perencanaan.

Berkaitan dengan tugas yang diemban tersebut, agar para fungsional perencana mampu secara profesional melaksanakan tugas pokoknya, dan mampu berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan, diperlukan upaya proses pembelajaran yang berkesinambungan. Peningkatan kualitas Sumberdaya Perencana di instansi pemerintah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan saja (kognisi, afeksi dan psikomotor), namun pengembangan juga didasarkan pada upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan sehingga kualitas output perencanaan yang dihasilkan dapat memenuhi harapan masyarakat luas. Untuk itu sebagai pejabat fungsional, ke depan lebih dituntut untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam keberhasilan pembangunan berdasarkan atas kegiatan perencanaan yang dilakukannya.

Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/ KEP/M.PAN/3/2001 tersebut, disebutkan bahwa jenjang jabatan fungsional perencana terdiri dari Perencana Pertama, Perencana Muda, Perencana Madya, dan Perencana Utama. Pangkat dan golongan ruang masing-masing jenjang adalah : (1) Perencana



Pertama terdiri dari Penata Muda, Golongan ruang III/a dan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; (2) Perencana Muda terdiri dari Penata, golongan ruang III/c, dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; (3) Perencana Madya terdiri dari Pembina, golongan ruang IV/a; Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/B, dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan (4) Perencana Utama terdiri dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan Pembina Utama, golongan ruang IV/e. Perencana memiliki tugas pokok untuk menyiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan berupa serangkaian butir-butir kegiatan yang meliputi :

Kegiatan perencanaan, berupa : identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, serta penilaian hasil pelaksanaan;

Pengembangan profesi, berupa : membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perencanaan, menterjemahkan/menyadur buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/modul di bidang perencanaan, melakukan studi banding di bidang perencanaan, dan melakukan kegiatan pengembangan di bidang perencanaan pembangunan; dan

Kegiatan Penunjang berupa :

mengajar/melatih/melakukan bimbingan di bidang perencanaan pembangunan, mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan pembangunan, menjadi pengurus organisasi profesi, menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional, keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Perencana, memperoleh gelar kesarjanaan lainnya, dan memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan.

Dari rangkaian tugas pokok tersebut terlihat jelas bahwa untuk dapat melaksanakan pekerjaan sebagai perencana dituntut adanya kompetensi dan kemampuan dalam berbagai kegiatan mulai tahap perencanaan, implementasi pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan.

**DIMENSI BATAS USIA PENSIUN DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA**

Berbagai aspek perlu ditelaah dalam memberikan klarifikasi perpanjangan batas usia pensiun bagi Perencana, antara lain: 1) Prinsip dasar pengembangan masyarakat; 2) Landasan normatif pembinaan karier pegawai; dan 3) Relevansi perpanjangan batas usia pensiun dengan pembinaan pribadi peningkatan kinerja perencana dalam pembangunan.

**A. TUJUAN IDEAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT**

Dengan mengaitkan elemen-elemen yang terkandung dalam konsepsi "community" dan "development", pengertian

“ Untuk dapat melaksanakan pekerjaan sebagai perencana dituntut adanya kompetensi dan kemampuan dalam berbagai kegiatan mulai tahap perencanaan, implementasi pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan ”



pengembangan masyarakat adalah sebagai proses yang menyangkut usaha-usaha : (i) masyarakat bersama pihak lain (di luar sistem sosialnya) untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya; (ii) untuk mengintegrasikan masyarakat kedalam suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik; (iii) mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya; (iv) meningkatkan inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya (Ginting, 2000 :12).

Berbagai elemen tersebut, menyiratkan adanya proses pendidikan pada setiap diri manusia sebagai bagian integral dari proses pembangunan. Pengembangan kepribadian dan kemampuan seseorang dapat terwujud dan tertempa melalui berbagai proses kehidupan yang didasarkan pada sistem nilai dan asas normatif yang berlaku pada peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Sebuah pendekatan psikologis (termasuk yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara) mendefinisikan bahwa pendidikan sebagai suatu proses pertumbuhan dimana individu dibantu mengembangkan daya-daya kemampuannya, bakatnya, kecakapan, dan minatnya.

Proses belajar manusia adalah kompleks baik secara sadar maupun tidak, yang mengarah kepada pengenalan konsep diri sebagai manusia secara hakiki yang sadar akan masing-masing

perannya. Ciri umum dari proses pendidikan dan pembelajaran dalam pengembangan masyarakat adalah membangun sosok individu yang kemampuan dirinya berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya baik sebagai individu, warga masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan usaha-usaha yang disengaja dan terencana dalam menetapkan strategi kegiatan dan batasan penilaian dalam pencapaian tujuan yang akan dicapai.

Menurut Tilaar (2000:55), pendidikan tidak lain sebagai proses pemberdayaan manusia yang dibangun oleh masyarakat untuk membawa generasi-generasi baru kearah kemajuan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan kemampuan mereka yang berguna untuk mencapai tingkat kemajuan yang paling tinggi. Pendidikan mengupayakan perkembangan dan mengeliminasi kendala yang diperlukan untuk berkembang. Gitosardjono (1999:103), menegaskan bahwa perubahan pola pendidikan harus dipandang sebagai suatu proses sosialisasi dan bersifat humanis, sebagai bagian dari esensi pendidikan nasional yang tidak terlepas dari tujuan pembangunan sumberdaya manusia yang ingin dicapai, yaitu menghasilkan manusia berkualitas, bermoral tinggi dan produktif menghadapi tantangan kehidupan yang penuh persaingan.

Dengan mendefinisikan perjalanan kehidupan adalah bagian dari proses pendidikan

dan internalisasi diri setiap individu, terdapat korelasi antara keseluruhan pengalaman yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang dalam menjalankan kehidupannya, sehingga asumsi krusial menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman formal dan informal dalam kehidupan dan hubungan antar manusia berperan penting dalam pembentukan sikap, mengembangkan kemampuan di segala bidang kehidupan.

Berpijak dari berbagai perspektif tersebut, melalui proses pembelajaran manusia dengan kemampuan yang dimiliki (berfikir, menyerap budaya yang ada, membangun ketrampilan dan Iptek) dapat belajar dari pengalaman terdahulu dan membuat perubahan bagi diri dan lingkungannya.

## B. SISTEM PEMBINAAN KARIER PEGAWAI

Pengaturan sistem pembinaan karier pegawai telah diatur landasan formalnya, antara lain : (1) Undang-Undang Pokok Kepegawaian (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 diperbarui dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999); (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS; (3) PP Nomor 100 Tahun 2000 dan diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002; (4) Keppres Nomor 87 Tahun 1999; dan (5) khusus Perencana adalah SK. MENPAN Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001.

Sistem pembinaan karier pegawai diperlukan untuk

menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Sistem pembinaan karier pegawai diarahkan pada terciptanya kondisi obyektif yang dapat mendorong peningkatan prestasi pegawai. Sistem pembinaan karier pegawai pada hakekatnya adalah suatu upaya sistematis yang mencakup struktur dan proses yang menghasilkan keselarasan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi. Salah satu upaya yang ditempuh adalah penetapan pola karier pegawai. Pola karier pegawai merupakan pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier; menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan tertentu sampai dengan pensiun (PP Nomor 100 Tahun 2000 jo PP Nomor 13 Tahun 2002). Langkah awal reformasi di bidang kepegawaian, perpanjangan batas usia pensiun dapat bermanfaat positif ke arah terwujudnya sistem manajemen kepegawaian yang profesional dan berorientasi kinerja yang mampu mendorong peningkatan motivasi, kinerja, daya saing dan prinsip akuntabilitas dari para PNS, tak terkecuali Pejabat Fungsional Perencana.

Beberapa komponen penting untuk diperhatikan, yaitu: (i) Pola pembinaan karier dimaksudkan untuk mendayagunakan setiap jenis kemampuan profesional yang disesuaikan dengan kedudukan yang dibutuhkan

dalam setiap unit organisasi; (ii) Pemanfaatan seoptimal mungkin sumberdaya manusia pada setiap satuan organisasi sesuai dengan kompetensi dan searah dengan misi organisasi; (iii) Membina kemampuan, kecakapan, ketrampilan secara efisien dan rasional sehingga potensi, energi, bakat dan motivasi pegawai tersalur secara obyektif ke arah pencapaian tujuan organisasi; dan (iv) Dengan spesifikasi tugas yang jelas, tanggung jawab, hak dan wewenang yang terdistribusikan secara seimbang dalam organisasi, diharapkan setiap pemangku jabatan dapat mencapai tingkat hasil yang maksimal.

### **C. RELEVANSI PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN TERHADAP KINERJA PERENCANA**

Seorang perencana memiliki ruang lingkup kegiatan yang terkait dengan bidang perencanaan sebagai fungsi manajemen pembangunan, terdiri dari sub unsur identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan penilaian hasil pelaksanaan. Untuk mendukung dan memfasilitasi terwujudnya kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang diharapkan, peran perencana dalam pembangunan sangat diperlukan dan menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan bagi keberhasilan pembangunan.

Seorang perencana sebagai bagian dari kelembagaan (unit perencanaan) berkedudukan sebagai mitra profesional bagi pengambil keputusan pada berbagai tingkatan dalam menghasilkan berbagai produk kegiatan perencanaan serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya baik lingkup makro, sektor atau daerah, sehingga dapat memberikan dampak berarti dan bermanfaat bagi masyarakat. Kinerja perencana tidak hanya diukur dari pencapaian angka kredit, tapi lebih berorientasi pada paradigma *"planning for development"*. Mengingat pembangunan mencakup berbagai aspek dan bidang kehidupan, dalam hal ini diperlukan penguasaan ilmu lintas disiplin dan multi sektor. Seorang perencana untuk profesional di bidang perencanaan diperlukan *"keahlian komprehensif"*, yaitu suatu keahlian yang multi-disiplin dengan cakupan keahlian dan dasar ilmu pengetahuan yang cukup luas. Bappenas sebagai institusi pembina JFP menetapkan 4 (empat) bidang keilmuan yang harus dikuasai oleh seorang Perencana yaitu : Analisis Wilayah dan Daerah, Spatial Planning, Manajemen Administrasi Publik, serta Konsep dan Teknik Perencanaan Pembangunan.

Menurut data yang dipublikasikan Pusbindiklatren, sampai dengan tahun 2007 jumlah seluruh Pejabat Fungsional Perencana di seluruh Indonesia adalah 1.168 orang (madya 198, utama 1).



Dari jumlah tersebut proporsi yang menduduki jenjang Perencana Madya sebanyak 17%, dan sebagai Perencana Utama sebanyak 0,09%. Terkait dengan usulan perpanjangan batas usia pensiun Perencana, jumlah perencana tersebut belum menunjukkan sebaran jenjang dan distribusi dengan perbandingan yang ideal (diharapkan). Distribusi antar institusi perencanaan maupun antar jenjang tentu akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kualitas produk yang dihasilkan oleh institusi perencanaan.

Mengingat bahwa kematangan dan penguasaan secara komprehensif dalam pembangunan merupakan proses ilmiah dan alamiah bagi Perencana, usulan perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi JFP melalui Surat Menteri Negara PAN No.B/2712/M.PAN/9/2008 tanggal 16 September 2008 bagi perencana madya dan utama menjadi 60 tahun, sangat layak dan relevan bagi eksistensi dan peningkatan kinerja Pejabat Fungsional Perencana. Relevansi tersebut mempertimbangkan berbagai hal, sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Jabatan bagi Perencana dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Perencana Pemerintah yang profesional pada unit perencanaan (baik di Pusat dan Daerah) merupakan manifestasi dari pengembangan masyarakat. Masa jabatan sebagai

Perencana merupakan "sekolah lapang" dalam proses pembelajaran bagi Perencana untuk mengembangkan diri dan kemampuannya sehingga bermanfaat dalam pembangunan. Seluruh pengalaman yang diperoleh dan proses interaksi dengan lingkungan kerja dan sosialnya selama menjabat sebagai JFP diharapkan memantapkan kompetensi dan penguasaan pelaksanaan tugasnya sehingga potensi dapat berkembang seoptimal mungkin untuk pengembangan diri, pengembangan masyarakat, dan kehidupan pada umumnya.

2. Masa kerja bagi Perencana Madya dan Perencana Utama dimaksud selaras dengan sistem pengembangan pola karir Pejabat Fungsional Perencana, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian PNS antara lain dinyatakan bahwa batas usia pensiun PNS adalah 56 tahun serta PNS yang memangku jabatan tertentu (termasuk jabatan fungsional) maka batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 58, 60 dan 65 tahun.
3. Sebaran dan komposisi JFP yang masih belum ideal pada

berbagai jenjang dan unit perencanaan diperlukan waktu yang cukup memadai (masa jabatan yang sesuai) untuk berkembangnya proses pembelajaran sehingga akan memberikan peluang dan ruang gerak bagi pergerakan dan perkembangan karier perencana secara obyektif, alamiah, dan kompetitif. Sesuai data empiris Bappenas, keberadaan Pejabat Perencana Utama saat ini hanya 1 orang, apabila tidak ada perpanjangan batas usia pensiun dan tidak ada perencana yang berprestasi mencapai Perencana Utama sebelum usia 56 tahun, tidak akan ada Perencana yang memenuhi kualifikasi sebagai Tim Penilai Pusat. Bila perpanjangan usia pensiun tidak dilakukan, bertentangan dengan salah satu prinsip dalam pembinaan karier pegawai untuk mendayagunakan setiap jenis kemampuan profesional yang disesuaikan dengan kedudukan yang dibutuhkan dalam setiap unit organisasi. Untuk itu batas usia pensiun Perencana layak diperpanjang dengan ketentuan pejabat tersebut memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi, memiliki kinerja dan moral, serta integritas yang baik.

4. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagai profesional Perencana diharapkan berperan nyata dalam pembangunan yang

memerlukan keahlian khusus berupa penguasaan dan keahlian multidisiplin, lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan JFP, serta uji kompetensi bidang perencanaan pada setiap jenjang yang didudukinya. Kegiatan perencanaan bersifat menyeluruh (*comprehensive planning*) sehingga pejabat fungsional perencanaan dituntut mempunyai kompetensi menyeluruh disiplin keilmuan di bidang perencanaan, dengan durasi dan proses pembelajaran yang cukup selama masa jabatannya, dan diperkirakan pada tingkat Perencana Utama penguasaan tersebut diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, 2006. *Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil*. Badan Kepegawaian Negara. Jakarta
- Cernea, Michael M., 1999. *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan: variabel-variabel Sosiologi didalam Pembangunan Pedesaan*. UI-Press. Jakarta.
- Ginting, B., 2000. *Need Assessment Sasaran Penyuluhan*. Makalah Pelatihan Manajemen dan Metodologi Penyuluhan Bagi Peneliti di Bogor, November 2000.
- Gitosardjono, Sukamdani S., 1999. *Wawasan, Pandangan, dan Harapan tentang Pendidikan*. Jakarta.
- Tilaar, H.A.R., 1999. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta.

## SEKILAS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT



Oleh:  
Ir. ELLY RUSTINY, MT  
Fungsional Perencana  
Muda – Bapeda Provinsi  
Jawa Barat

Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana, termasuk dalam rumpun Manajemen. Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional perencanaan di lingkungan instansi pemerintah. Tugas Pokok perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan. Jenjang Jabatan Perencana terdiri atas Perencana Pertama, Perencana Muda, Perencana Madya, dan Perencana Utama.

Perkembangan Jabatan Fungsional Perencana di Jawa Barat di mulai sejak tahun 2003, dengan keluarnya Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 821.27/Kep.1113-Org/2003 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian disusul lagi dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 821.27/Kep.1034.A/Peg/2005 tentang Perubahan Lampiran Kepgub Jawa Barat No. 821.27/Kep.1351-A/Peg/2004 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sejak bulan Maret 2005 sampai bulan Oktober 2008 telah dilakukan pelantikan jabatan fungsional perencana sebanyak 7 kali untuk menetapkan 54 fungsional perencana yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi pada tahun 2007 sebanyak 4 orang fungsional perencana telah diangkat menjadi pejabat struktural



di Bapeda Provinsi. Sedangkan para fungsional perencana di daerah baru mencapai 28 orang yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota.

Kedudukan para jabatan fungsional perencana ini dalam Struktur Organisasi berada langsung di bawah Kepala Bapeda dan hubungan hirarki sebagai mitra. Saat ini para perencana tersebut tidak berada dalam satu ruang tetapi didistribusikan di setiap bidang perencanaan dan berkedudukan pada sub bidang-sub bidang untuk membantu kegiatan para struktural sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. JFP di Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Koordinator dan Sekretaris JFP oleh Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, yang bertugas untuk melakukan koordinasi kinerja para JFP di Bapeda Provinsi Jawa Barat, yaitu Ir. Elly Rustiny, MT sebagai Koordinator dan Slamet M. Sudarsono, ST., MT sebagai Sekretaris.

Untuk mendukung kinerja para JFP di Provinsi Jawa Barat diberikan tunjangan daerah, pada tahun 2008 untuk perencana pertama, muda, madya serta utama masing-masing memperoleh sebesar Rp 900.000, Rp 1.000.000, Rp 1.100.000, serta Rp 1.200.000, sedangkan untuk tahun 2009 telah ditetapkan naik menjadi masing-masing sebesar Rp 1.600.000, Rp 1.700.000, Rp

Rp 1.800.000 dan Rp 1.900.000,

Jumlah potensi sumberdaya aparatur di Bapeda Provinsi Jawa Barat kondisi 1 Desember 2008 sebanyak 220 pegawai, apabila dibandingkan dengan jumlah fungsional perencana sebanyak 28 orang baru mencapai 12,73%, terdiri dari 2 orang perencana madya, 19 orang perencana muda dan 7 orang perencana pertama. Para perencana tersebar di setiap bidang yaitu 6 orang di Bidang Perekonomian Regional, 8 orang di Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup (PRLH), 5 orang di Bidang Sosial Budaya, 4 orang di Bidang Administrasi Publik dan Pembiayaan (APP), 4 orang di Bidang Monitoring dan Evaluasi serta 1 orang masih di Sekretariat karena merupakan pindahan dari SKPD lain.

Kinerja para perencana di Bapeda Provinsi, dilibatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RJPD, RJMD, RKPD, KUA, PPAS, Blue Book, Renja Bapeda, Renstra Bapeda, Grand Design Ekonomi, Grand Design Otonomi Daerah serta dokumen perencanaan lainnya yang bersifat makro maupun sektoral. Selain itu terlibat dalam monitoring dan evaluasi ke kabupaten dan kota; dilibatkan dalam pengembangan kemampuan aparatur perencana melalui diklat/bintek dalam negeri maupun luar negeri; dilibatkan dalam perencanaan yang bersifat kreatif dan inovatif;

disediakan fasilitas untuk pengembangan kemampuan melalui diskusi bulanan yang dihadiri seluruh pegawai Bapeda Provinsi, perencana dari SKPD Provinsi dan perencana dari Kabupaten/Kota; Sinergitas hasil kajian dengan Komite Perencana, terutama telaahan yang bersifat strategis seperti Model Insentif Berbasis Kinerja (IBK), Konsep Procurement Center, Rice Center, Gerakan Multiaktivitas Agrobisnis (Gemar), serta Model Desa Membangun. Selain itu juga menyusun Pedoman Teknis sebagai acuan bersama antara fungsional perencana dengan Tim Penilai dalam mengajukan penilaian angka kredit. Hasil evaluasi terakhir telah naik pangkat dan golongan sebanyak 6 orang.

Kegiatan JFP yang dilaksanakan pada tahun 2008 diantaranya diklat penjenjangan tingkat pertama sebanyak 20 orang (kerjasama ITB dan Bappenas), tingkat muda sebanyak 20 orang (kerjasama Bandiklatda dengan Bappenas serta ITB dan Unpad), Diklat Perencana sebanyak 40 orang, Diklat PAK sebanyak 40 orang, peningkatan wawasan perencana ke Provinsi Sumatera Barat, Sosialisasi dan Pembinaan ke Bakorwil-Bakorwil dalam rangka JFP, Diskusi Bulanan di Bapeda, Peningkatan kemampuan aparatur dan para perencana seperti *public services*, presentasi yang efektif dll, fasilitasi pengajuan angka kredit

kepada seluruh JFP di Provinsi dan Kabupaten/Kota secara periodik 3 (tiga) bulan sekali, serta pembinaan secara rutin oleh Kepala Bapeda kepada para JFP setiap 4 (empat) bulan sekali. Kegiatan khusus yang disediakan anggarannya yaitu menyusun telaahan spesifik para perencana yang mendukung kegiatan di bidangnya, dilakukan dengan cara pengajuan berdasarkan proposal.

Permasalahan umum yang masih menjadi kendala sampai saat ini yaitu beberapa JFP masih kurang aktif dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaannya, karena aktivitas yang terlalu tinggi sehingga tumpang tindih dengan kegiatan rutin untuk membantu pekerjaan strukturalnya. Selain itu kredibilitas dan kapabilitas perencana masih terbatas, peluang untuk mengembangkan profesinya masih terbatas, para perencana masih kurang perhatian terhadap produk pekerjaannya yang telah dihasilkan serta masih terbatasnya sarana pendukung untuk pekerjaan seperti komputer/laptop, alat dokumentasi dll. Permasalahan di kabupaten/kota diantaranya, peminat masih rendah disebabkan JFP kurang populer, kurang prestisius, kurangnya pengakuan dan tidak sederajat dengan struktural, tunjangan kurang memadai serta keraguan dari PNS dalam mengembangkan karirnya. Selain itu kurangnya komitmen pimpinan terhadap perencana sebagai jalur karier, pegawai yang telah mengikuti Diklat jarang

atau kurang direspon untuk diangkat menjadi perencana, masih beragamnya para pengelola JFP dalam pemahamannya yaitu Bagian Kepegawaian, Bagian Organisasi, Bagian Keuangan dan Bapeda nya belum satu kesatuan yang sama dalam menentukan kebijakan dalam analisa kebutuhan para perencana di daerahnya.

Demikian sekedar berbagi pengalaman mengenai perkembangan jabatan fungsional perencana di Provinsi Jawa Barat, semoga dapat menjadi motivasi dan membuka peluang untuk sama-sama mengembangkan Jabatan Fungsional Perencana di daerah. Sukses terus para perencana, semoga kinerjamu menjadi sumbangan yang terbaik.

\*\*\*



## FUNGSIONAL PERENCANA: KETERSEDIAAN, KESEIMBANGAN, PERPANJANGAN, DAN BEBERAPA “PR” LAINNYA




Naskah Akademik  
BUP Perencana,  
ditulis ulang Oleh:  
Agus Manshur, SE, MA

Perencana Muda  
Direktorat Otonomi  
Daerah Bappenas

Dalam konteks tupoksi pemerintah, berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansial berarti adanya tuntutan untuk melaksanakan proses perencanaan teknokratik secara berkualitas, baik untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan). Apabila dilihat dari definisinya maka perencanaan teknokratik dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Dari kedua butir pernyataan diatas maka secara administratif dapat disimpulkan adanya kebutuhan terhadap penyediaan tenaga perencana profesional - yang tentu saja memiliki kualifikasi dan kompetensi yang tepat - di berbagai lembaga pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) dalam jumlah yang memadai.

Pada titik inilah maka kebutuhan terhadap fungsional perencana - terutama jenjang utama dan madya - menjadi urgensi yang mendesak untuk dipenuhi. Hal ini terkait dengan kebutuhan analisis kebijakan (*policy analysis*) yang diperlukan sebagai masukan (input) dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat teknokratik. Kebutuhan tersebut notabene diharapkan dapat dipenuhi oleh seorang fungsional perencana




utama dan madya. Namun, pada titik ini pula terdapat berbagai tantangan dan kendala terutama berkaitan dengan jaminan ketersediaan fungsional perencana utama dan madya dalam jumlah yang memadai sekaligus keseimbangan distribusinya.

**POTRET KETERSEDIAAN**

Secara nasional, sampai dengan akhir tahun 2007 ketersediaan tenaga fungsional perencana tercatat sebanyak 1.168 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 199 orang (atau sekitar 17 persen) adalah fungsional perencana utama dan madya. Namun, apabila dipilah lagi maka hanya terdapat 1 orang perencana utama atau sekitar 0.08 persen dari total fungsional perencana di Indonesia. Dengan catatan, provinsi dan kabupaten/kota sama sekali belum memiliki satu orang pun fungsional perencana utama.


Apabila dilihat dalam konteks perbandingan antar pemerintahan maka ketersediaan fungsional perencana di pusat jauh lebih timpang dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten/kota. Tercatat sebanyak 904 orang fungsional perencana di pusat (atau sekitar 77,39 persen), sementara di provinsi sebanyak 173 orang (atau sekitar 14,8 persen), sedangkan di kabupaten/kota hanya sebanyak 91 orang (atau sekitar 7,79 persen). Perbandingan ini bisa dilanjutkan dengan melihat proporsi fungsional perencana madya antar pemerintahan. Dari data yang ada tercatat sebanyak 162 orang tercatat sebagai fungsional madya (atau sekitar 81,81 persen) dari total fungsional perencana madya di Indonesia, sementara di provinsi tercatat sebanyak 21 orang (atau sekitar 10,6 persen), sedangkan di kabupaten/kota tercatat sebanyak 15 orang (atau sekitar 7,57 persen).

**Gambar 1.**  
**Proporsi Jumlah Fungsional Perencana Antar Jenis Pemerintahan**



Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas

**Gambar 2.**  
**Proporsi Jumlah Fungsional Perencana Antar Jenjang**



Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas

Dari eksplorasi data di atas dapat disimpulkan beberapa fakta antara lain, pertama, adanya kelangkaan (*scarcity*) fungsional perencana secara nasional apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai negeri seluruh Indonesia. Jumlah fungsional perencana sebanyak 1.168 orang secara nasional tentunya sangat jauh dari kebutuhan optimal ketersediaan “pegawai” yang secara profesional dan fungsional mampu melaksanakan proses perencanaan teknokratik di seluruh lembaga pemerintah. Kedua, adanya ketimpangan ketersediaan fungsional perencana antar jenjang, di mana jumlah fungsional perencana utama dan madya masih belum proporsional dibandingkan dengan fungsional perencana muda dan pertama. Dan, ketiga, adanya ketimpangan jumlah fungsional perencana antar pemerintahan terutama di


“ Apabila dilihat dalam konteks perbandingan antar pemerintahan maka ketersediaan fungsional perencana di pusat jauh lebih timpang dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten/kota”

kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan peningkatan akselerasi penyediaan fungsional perencana di kabupaten/kota untuk mendukung optimalitas proses perencanaan pembangunan daerah yang bersifat teknokratik.

Selanjutnya, sampai dengan tahun 2008 tercatat total fungsional perencana di Bappenas adalah sebanyak 59 orang. Apabila dilihat dari komposisi berdasarkan tingkatan fungsional perencana tercatat hanya 1 (satu) orang fungsional perencana utama, atau sekitar 1,6 persen dari total fungsional perencana di Bappenas. Sementara, terdapat 18 orang fungsional perencana madya (sekitar 30,5 persen), fungsional perencana muda sebanyak 20 orang (sekitar 33,8 persen), dan sebanyak 20 orang fungsional perencana pertama (sekitar 33,8 persen).


Apabila dilihat dalam konteks perbandingan antar unit eselon 1 tercatat bahwa Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah memiliki jumlah fungsional perencana terbesar yaitu sebanyak 16 orang, atau sekitar 27,1 persen dari total fungsional perencana di Bappenas. Sementara, unit eselon 1 lainnya secara rata-rata hanya memiliki fungsional perencana dengan persentase sekitar 7,2 persen (atau rata-rata sebanyak 4 orang). Selanjutnya, apabila dilihat dalam konteks perbandingan antar unit kedeputian tercatat bahwa Kedeputian Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Kedeputian Sumber Daya Manusia dan Budaya, Kedeputian Pendanaan Pembangunan, dan Kedeputian Evaluasi Kinerja hanya memiliki fungsional perencana dengan persentase rata-rata sekitar kurang dari 1 persen.

**Gambar 3.**  
**Proporsi Jumlah Fungsional Perencana Antar Kedeputian di Bappenas**



Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas

**Gambar 4.**  
**Proporsi Jumlah Fungsional Perencana Antar Jenjang di Bappenas**



Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas

Dari eksplorasi data di atas dapat disimpulkan beberapa fakta antara lain, pertama, ketersediaan fungsional perencana di Bappenas - yang notabene bisa dijadikan “*benchmark*” bagi lembaga perencana di Indonesia - relatif belum memadai apabila dibandingkan dengan kebutuhan penyediaan tenaga profesional untuk mendukung proses perencanaan teknokratik. Pun, apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai organik Bappenas. Kedua, apabila dilihat dalam konteks perbandingan antar jenjang dapat disimpulkan adanya ketimpangan terutama yang berkaitan dengan penyediaan fungsional perencana utama. Ketiga, apabila dilihat dalam konteks perbandingan antar unit eselon 1 dapat disimpulkan adanya ketimpangan jumlah sekaligus adanya urgensi untuk menyeimbangkan jumlah fungsional perencana. Dan, keempat, apabila dilihat dalam konteks kombinasi antara perbandingan antar unit ke deputian dan antar jenjang maka potretnya lebih timpang dan agak aneh, di mana terdapat 3 (tiga) ke deputian yang bahkan sama sekali belum memiliki satu pun fungsional perencana madya (apalagi jenjang utama).

**TREN KETERSEDIAAN**

Berdasarkan basis data tahun 2008 dapat diprediksikan tren ketersediaan fungsional perencana selama 5 (lima) tahun kedepan, baik di Bappenas maupun secara nasional. Prediksi ini dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) alternatif, yaitu pertama, alternatif dengan menggunakan batas usia pensiun (BUP) 56 tahun; dan kedua, alternatif dengan menggunakan batas usia pensiun (BUP) 60 tahun.

Berdasarkan alternatif pertama (BUP 56 tahun) dapat diprediksikan bahwa fungsional perencana utama di Bappenas akan habis pada tahun 2009. Pada periode tahun 2010-2011 akan tersedia kembali sebanyak 2 fungsional perencana utama yang baru, sedangkan pada tahun 2012 fungsional perencana utama akan kembali habis. Fluktuasi - atau lebih tepatnya volatilitas - tersebut disebabkan adanya batas usia pensiun 56 tahun.

Sementara, untuk jenjang perencana madya terlihat bahwa fluktuasi tajam akan terjadi pada periode tahun 2009-2010, di mana pada tahun 2009 terjadi penambahan jumlah fungsional perencana

madya sebanyak 4 orang sehingga secara total akan menjadi 22 orang (lihat tabel 1). Namun, pada tahun 2010 terjadi penurunan tajam hingga berkurang sebanyak 7 orang fungsional perencana madya sehingga secara total menjadi sebanyak 15 orang. Selanjutnya, pada periode tahun 2011-2012 kondisinya kembali stabil seperti pada tahun 2008, yaitu secara total terdapat sebanyak 18 fungsional perencana madya.

Selanjutnya, berdasarkan alternatif kedua (BUP 60 tahun) dapat diprediksikan bahwa akan terjadi kestabilan dalam penyediaan fungsional perencana utama di Bappenas selama periode tahun 2008-2012 (lihat dalam tabel 2). Sementara, untuk fungsional perencana madya terjadi tren peningkatan yang konsisten terutama untuk periode tahun 2009-2011. Adanya perbaikan penyediaan fungsional perencana utama dan madya tersebut tentunya akan berdampak pada meningkatnya dukungan tenaga profesional untuk melaksanakan perencanaan teknokratik di Bappenas. Meskipun tentu saja jumlah tersebut masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan ideal yang diharapkan.

**Tabel 1**  
**Prediksi Jumlah Fungsional Perencana Utama dan Madya di Bappenas Tahun 2008-2012**

Jenjang Fungsional Perencana	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Perencana Utama	1	0	2	2	0
Perencana Madya	18	22	15	18	18
Jumlah	19	22	17	20	18

Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas

Sementara, secara nasional berdasarkan alternatif kedua (BUP 60 tahun) terjadi lonjakan yang tajam dalam penyediaan fungsional perencana utama pada periode 2008-2009 (lihat tabel 3). Selama periode 2010-2012 fluktuasinya relatif stabil di mana terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten meskipun tidak terlalu ekstrim dibandingkan pada periode sebelumnya. Prediksi yang lebih “menggembirakan” justru terlihat pada tren peningkatan jumlah fungsional perencana madya yang relatif stabil dan konsisten selama periode tahun 2008-2012. Kedua hasil prediksi tersebut pada dasarnya berdampak sangat positif dalam meningkatkan kualitas proses perencanaan teknokratik secara nasional. Namun, sekali lagi hasil prediksi tersebut tentunya masih sangat jauh dari kebutuhan ideal secara nasional.

**Tabel 2**  
**Prediksi Jumlah Fungsional Perencana Utama dan Madya Secara Nasional Tahun 2008-2012**

Jenjang Fungsional Perencana	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Perencana Utama	1	32	32	36	40
Perencana Madya	198	230	262	258	286
Jumlah	199	262	294	294	326

Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas

**“EXERCISE” PENYEDIAAN**

Dari hasil eksplorasi data diatas baik secara nasional maupun di Bappenas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fungsional perencana (terutama jenjang utama dan madya) secara umum masih sangat jauh dari kebutuhan ideal yang diperlukan untuk mendukung proses perencanaan teknokratik. Berangkat dari fakta tersebut maka secara kasar dapat dihitung (*exercise*) kebutuhan ideal jumlah fungsional perencana utama dan madya baik di pusat maupun di daerah, yang diharapkan mampu mendukung proses perencanaan teknokratik secara optimal. *Exercise* yang dapat dilakukan akan dibedakan kedalam 2 alternatif, yaitu pertama, *exercise* kebutuhan ideal; dan kedua, *exercise* kebutuhan optimal selama 5 tahun.

Berdasarkan alternatif pertama, skenario penyediaan fungsional perencana utama di pusat (Bappenas dan Kementerian) dihitung dengan asumsi 1 orang fungsional perencana utama untuk masing-masing unit eselon satu (lihat tabel 3). Sementara, untuk daerah menggunakan asumsi 1 orang fungsional perencana utama untuk masing-masing provinsi, sedangkan untuk kabupaten/kota tidak diperlukan penyediaan fungsional perencana utama.

Selanjutnya, untuk jenjang madya asumsi yang digunakan untuk *exercise* penyediaan di Bappenas adalah masing-masing ke deputian disediakan 5 orang fungsional madya, sedangkan untuk kementerian diasumsikan masing-masing unit eselon satu akan disediakan 2 orang fungsional perencana madya. *Exercise* untuk daerah menggunakan asumsi 2 orang fungsional perencana madya untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

**Tabel 3.**  
**Exercise Ideal Penyediaan Fungsional Perencana Utama dan Madya Secara Nasional**

Jenjang Fungsional Perencana	Pusat				Daerah				Total	
	Bappenas		Kementerian		Provinsi		Kab./Kota		Jumlah	%
Utama	9	4.1	175	80.6	33	15.2	0	0	217	14.52
Madya	45	3.4	350	26.4	66	4.97	866	65.3	1327	88.82
Total	54	3.6	475	31.8	99	6.63	866	58	1494	100

Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas

Berdasarkan alternatif kedua, skenario penyediaan fungsional perencana yang secara optimal dapat dilakukan selama 5 tahun (2008-2012) didasarkan kepada kondisi *existing* yang ada baik di Bappenas, kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk jenjang utama, ketersediaan fungsional perencana utama di Bappenas secara penuh baru dapat diwujudkan pada tahun 2012, sesuai skenario ideal yang terdapat pada alternatif pertama. Sementara, untuk kementerian diasumsikan sampai dengan tahun kelima (2012) ditargetkan hanya akan mampu memenuhi sekitar 30 persen dari total kebutuhan ideal yang diharapkan, sedangkan untuk provinsi sasaran untuk tahun kelima diasumsikan hanya mampu menyediakan fungsional perencana utama untuk 30 provinsi (lihat tabel 4).



**Tabel 4**  
**Exercise Ideal Penyediaan Fungsional Perencana Utama Secara Nasional**

	Tahun										Total	
	2008		2009		2010		2011		2012			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Bappenas	2	8.70	2	8.70	4	17.39	6	26.09	9	39.13	23	8.39
Kementerian	6	4.26	20	14.2	30	21.28	35	24.82	50	35.46	141	51.46
Provinsi	16	14.55	17	15.5	20	18.18	27	24.55	30	27.27	110	40.15
Kab./Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	24	8.76	39	14.23	54	19.71	68	24.82	89	32.48	274	100

Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas

Selanjutnya, untuk jenjang madya asumsi yang digunakan untuk penyediaan di Bappenas hampir mirip dengan asumsi yang digunakan untuk penyediaan fungsional perencana utama, sedangkan untuk kementerian diasumsikan sampai dengan tahun kelima (2012) diperkirakan hanya mampu memenuhi sasaran sekitar 60 persen dari jumlah ideal yang diharapkan. Sementara, untuk provinsi-provinsi sasaran untuk tahun kelima diasumsikan hanya mampu menyediakan fungsional perencana madya untuk 30 provinsi, dan untuk kabupaten/kota diperkirakan hanya mampu memenuhi sekitar 70 persen pada tahun kelima (lihat tabel 5).

**Tabel 5**  
**Exercise Ideal Penyediaan Fungsional Perencana Madya Secara Nasional**

	Tahun										Total	
	2008		2009		2010		2011		2012			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Bappenas	20	12.50	25	15.63	30	18.75	40	25.00	45	28.13	160	6.32
Kementerian	35	6.54	50	9.35	100	18.69	150	28.04	200	37.38	535	21.12
Provinsi	32	14.10	40	17.62	45	19.82	50	22.03	60	26.43	227	8.96
Kab./Kota	111	6.89	200	12.41	300	18.62	400	24.83	600	37.24	1611	63.60
Total	198	7.82	315	12.44	475	18.75	640	25.27	905	35.73	2533	100

Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas

“Urgensi perpanjangan BUP fungsional perencana utama dan madya harus segera terealisasi, sehingga kekosongan dan kelangkaan jenjang jabatan akan terpecahkan, tidak saja dalam lima tahun kedepan, namun juga dalam jangka panjang”



#### “PR” YANG HARUS DISELESAIKAN

Berbagai gambaran dari data-data tentang kondisi dan kebutuhan fungsional perencana utama dan madya diatas pada dasarnya hanyalah mengilustrasikan sebagian dari puncak “gunung es” persoalan penyediaan fungsional perencana yang profesional, berkompeten, dan handal guna meningkatkan optimalitas dukungan terhadap proses perencanaan pembangunan yang bersifat teknokratik.

Secara administratif, dengan mempertimbangkan kondisi kekinian urgensi perpanjangan BUP fungsional perencana utama dan madya menjadi 60 tahun harus segera “diputuskan” dan direalisasikan secepatnya. Selanjutnya, “*beleid*” ini harus diformalisasikan dan diinternalisasikan kedalam regulasi yang bersifat sistemik sehingga persoalan “kekosongan” sekaligus “kelangkaan” jenjang utama dan madya tersebut akan terpecahkan, tidak saja dalam lima tahun kedepan, namun juga dalam jangka panjang.

Permasalahan kedua yang harus diselesaikan berkaitan dengan pemetaan yang tuntas terhadap kebutuhan ideal sekaligus rasional (*need assessment*) dalam penyediaan seluruh jenjang fungsional perencana untuk seluruh lembaga dan untuk seluruh jenis pemerintahan.

Selanjutnya, permasalahan ketiga terkait dengan “tindak lanjut” pemetaan tersebut kedalam penyusunan “neraca fungsional perencana” baik untuk lembaga maupun jenis pemerintahan secara

keseluruhan. Pemetaan dan neraca tersebut dalam jangka harus terintegrasi secara utuh kedalam perencanaan penyediaan dan pengembangan sumberdaya manusia di lingkungan birokrasi pemerintahan dalam jangka panjang.

*Last but not least*, adalah urgensinya tentang perlunya “*review*”, evaluasi, dan penyempurnaan konsepsi fungsional perencana secara substansial yang terkait dengan persoalan tugas pokok dan fungsi; standar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja; standar akreditasi; standar remunerasi; relasi antara fungsional dan struktural; serta kode etik dan lembaga profesi yang dibutuhkannya. Dengan “aturan main” yang jelas, tegas, dan lugas diharapkan nantinya fungsional perencana akan benar-benar “berfungsi” secara substansial, mampu menjalankan “profesi” nya secara profesional, serta dapat memberikan “kontribusi” yang optimal secara institusional. Dengan “aturan main” tersebut pada gilirannya fungsional perencana akan menjadi alternatif dan pilihan karir yang “tidak main-main” dalam jangka panjang.

\*\*\*

# RELEVANSI BUP (BATAS USIA PENSIUN) 60 TAHUN BAGI PERENCANA

**Prof. DR. Ir. DENY JUANDA PURADIMAJA, DEA**  
Kepala BAPEDA Provinsi Jawa Barat

Fungsional perencana tidak dapat dinilai dengan waktu dan umur tetapi dengan prestasi, bukan berarti lebih tua hebat atau muda hebat tetapi sekali lagi prestasi. Sedangkan pangkat itu berdasarkan urutan, jadi seharusnya jangan dihubung-hubungkan.

Berikut ini hasil wawancara tim Simpul Perencana kepada kepala Bapeda provinsi Jawa Barat Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA

**Menurut pengamatan Bapak apa tugas dan peranan dari para perencana bagi instansinya ?**

Menurut saya ciri seorang perencana yang baik adalah seorang perencana yang mengerti betul kondisi sekarang, seperti apa pembangunan ini ? seorang perencana harus tahu arah dari pembangunan yang baik dan harus tahu pentahapan menuju yang baik tersebut. Selain itu para perencana harus mampu berfikir maju kedepan dan membuat terobosan (*brakethrough*), bukan menurunkan dari pasal-pasal peraturan kemudian membuat perencanaan. Para perencana harus dibebaskan dari hal-hal yang demikian, sehingga anggaran untuk para perencana harus ada sebagai pendukungnya. Para perencana juga harus mampu menciptakan sesuatu yang belum ada, berani melakukan terobosan-terobosan dan tidak pernah puas dengan yang telah mereka dapatkan. Saya selalu mengatakan kepada para perencana harus selalu berdialog tentang sesuatu, kalau perlu sesuatu yang belum ada di Jawa Barat atau bahkan di Indonesia dan dunia sekalipun.

**Bagaimana pendapat/pandangan Bapak mengenai rencana peraturan MenPan yang mengatur tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi para fungsional perencana ? Bila disetujui, apa alasannya ? Bila tidak disetujui, apa alasannya ?**

Untuk persoalan Batas Usia Pensiun (BUP) Perencana ini, saya secara pribadi maupun selaku Kepala Bapeda Jawa Barat tidak terlalu mempermasalahkannya, diperpanjang sampai berapapun atau tetap 56 tahun seperti PNS lainnya silahkan saja. Kenapa demikian ? saya sebagai dosen, menurut saya sangat membingungkan antara jabatan fungsional, golongan dan pangkat, karena merupakan dua hal yang sangat berbeda.

## PROFIL

Prof. DR. Ir. DENY JUANDA PURADIMAJA, DEA

### TTL

Tasikmalaya, 12 Juli 1957

### AGAMA

Islam

### NIP

131 414 797

### PANGKAT

Pembina Utama Muda (IV/c)

### INSTANSI/LEMBAGA

Bapeda Provinsi Jawa Barat

### JABATAN

Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat

### ALAMAT KANTOR

Jl. Ir. H. Juanda No. 287 Bandung

### ALAMAT RUMAH

Jl. Cisokan Baru No. 10  
Telp/Fax.:(022) 2516061 / (022) 2510731





#### **Apa kritik Bapak untuk persoalan ini ?**

Kritik saya, kalau memang Bappenas berencana untuk membuat skema karier para perencana sebagai pejabat fungsional, maka yang pertama saya usulkan adalah Bappenas harus melakukan terobosan dan berani memisahkan antara pangkat dan golongan. Golongan seperti IIIa, IIIb, IIIc, IVa, IVb, IVc dan IVd tidak perlu dilihat, karena bila berbicara fungsional perencana, hal ini merupakan profesional base. Karya-karya dan reputasi seorang perencana itu dinilai, tetapi kalau yang namanya pangkat dan golongan merupakan sisi yang lain. Demikian juga ukurannya umur, kemampuan seseorang dan kebriliannya seseorang jangan dihubung-hubungkan dengan umur, misalnya saya memberikan contoh seperti di perguruan tinggi Golongan IIIId bisa menjadi Profesor, sedangkan dahulu Golongan IVd baru bisa menjadi Profesor. Hal itu terjadi karena globalisasi, sekarang semua bisa mengakses internet dengan cepat dan umur bukan kendala bagi seseorang untuk maju.

#### **Rekomendasi Bapak untuk persoalan ini ?**

Mengamati perjalanan karier seperti ini, seharusnya para perencana yang memilih jalur

Fungsional setelah berkarier cukup lama menurut saya seharusnya ditolak, mereka harus menentukan karier itu dari awal. Dengan demikian jabatan fungsional perencana memiliki wibawa yang tinggi, bukan sebagai alternatif atau jabatan nomor dua. Kelompok perencana itu harus masuk kategori orang-orang yang pintar dan brilian, bukan orang-orang yang sudah kecapaian atau lelah bekerja, kemudian menentukan pilihan sebagai fungsional perencana. Pemilihan karier harus ditentukan sejak awal, apakah ingin di wilayah fungsional ataupun struktural. Beberapa peraturan juga membolehkan bahwa dari jalur fungsional bisa menjabat sebagai struktural, dan hal itu saya sangat setuju sekali, terlebih lagi bila para fungsional perencana mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam hal managerial. Apabila tidak menjabat lagi maka ia akan kembali lagi sebagai fungsional perencana. Apabila sedang menjabat sebagai struktural, kemampuan ia sebagai fungsional perencana tidak boleh putus tetapi harus tetap melakukan *up-grade* diri dan mengasah kemampuannya. Menurut saya fungsional perencana adalah kelompok khusus dalam suatu karier birokrasi pemerintahan.



Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan dari reporter Simpul

Bila menyoroti persoalan menjabat dalam struktural, bukan semata-mata persoalan profesionalisme ataupun kemampuan managerial, tetapi ujung-ujungnya adalah soal kepercayaan dari pimpinan yang tertinggi bagi pegawai dibawahnya dan dapat membantu menjalankan tugasnya sehari-hari.

Untuk itu rekrutmen pegawai PNS sejak awal harus sudah diberikan arahan, apakah ingin berkarier sebagai fungsional atau struktural, sehingga nantinya pada level tertentu para fungsional perencana sudah memilih spesifikasinya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Misalnya pada level perencana muda sudah harus berani menentukan akan mendalami bidang-bidang tertentu, misalnya perencana di bidang pemerintahan, perencana di bidang infrastruktur atau yang lainnya. Sehingga perencana tersebut dapat berkarier di situ dengan membuat perencanaan yang matang dan dibutuhkan, sehingga dia menjadi ahli di bidang tertentu pada saat usianya masih muda jauh sebelum masa pensiunnya. Saya mengambil contoh, seorang Guru Besar di Universitas Negeri bila sudah pensiun dari PNS dan masih mengajar di Universitas Swasta maka ia tetap Guru Besar, seorang Guru Besar dikatakan pensiun pada saat ia tidak lagi mengajar, bukan berdasarkan umur. Saya juga menginginkan demikian, karena perencana itu intelektual *exercice* basisnya, bukan atasan dan bawahan. Kepemimpinannya juga kolektif kolegial, alangkah baiknya bila label atau status perencana ini dibawa sampai masa pensiun dengan berbagai macam persyaratannya.

Para perencana juga jangan disibukkan dengan persoalan di perpanjang atau tidak masa pensiunnya, tetapi diperlukan pembuktian dahulu kira-kira apa yang sudah dihasilkan, apabila sudah ada sesuatu yang berarti dihasilkan dari para perencana baru boleh persoalan ini diperdebatkan.

Sampai saat ini, saya selaku Dosen dan Guru Besar pangkat saya dahulu IV b kemudian naik menjadi IV c dan informasinya bulan Oktober 2008 naik menjadi IV d, saya hanya menunggu saja karena memang hanya menunggu waktu dan umur saja. Hal ini berbeda dengan fungsional perencana bukan dihubungkan dengan waktu dan umur tetapi dengan prestasi, bukan berarti lebih tua hebat atau muda hebat tetapi sekali lagi prestasi. Sedangkan pangkat itu berdasarkan urutan, jadi seharusnya jangan dihubungkan.

**Apakah Bapak sependapat dengan peraturan tersebut, atau ada solusi terbaik untuk persoalan ini ?**

Sekali lagi saya katakan bahwa persoalan diperpanjang atau tidak itu persoalan dikemudian hari, mengapa demikian ? karena belum tentu kita memperpanjang secara otomatis batas usia pensiun para perencana dan semua para fungsional perencana akan berterima kasih kepada kita. Hal tersebut bisa saja terjadi misalnya para perencana ini merasa sudah lelah atau capek dalam bekerja dimasa usianya sekarang, beda halnya bila diberi kalimat tetap 56 tahun tetapi dapat di perpanjang sampai 60 atau 65 tahun berdasarkan kinerja dan kebutuhan institusi. Sehingga apabila ingin diperpanjang menjadi 60 atau 65 tahun sekalipun, bukan si perencana yang





memohon tetapi merupakan bagian kepegawaian yang harus melakukan rapat pimpinan kemudian melaporkan bahwa orang-orang tertentu sudah memasuki masa pensiun, apakah para pimpinan masih membutuhkan mereka secara institusional, jika ya maka perencana tersebut akan diminta sehingga posisi tawarnya menjadi lebih tinggi. Saya mengusulkan penggunaan mekanisme perpanjangan dengan menggunakan raport atau syarat-syarat tertentu yang harus dicapai oleh para fungsional perencana itu sendiri, prestasi apa yang sudah mereka hasilkan dan sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat luas dan ada buktinya.

**Apa yang bisa dihasilkan oleh para fungsional perencana dari perpanjangan batas usia pensiun, baik manfaat ataupun keuntungan yang didapat oleh daerah dan apa harapan Bapak selaku Kepala Bapeda terhadap para fungsional perencana ?**

Kepada para fungsional perencana khususnya di Bapeda Provinsi Jawa Barat, saya bukan hanya sekedar menaruh harapan tetapi saya sudah menginstruksikan agar mereka jangan hanya terlena oleh situasi sekarang, tetapi mereka harus berkarya terus. Saya ingin suatu saat para fungsional perencana itu lebih terhormat dari hanya sebatas pejabat struktural. Mengapa demikian ? karena dalam jabatan struktural lebih ditekankan persoalan kepercayaan, apabila sudah tidak ada yang mempercayainya maka jabatan itu pun berakhir. Tetapi apabila sebagai fungsional perencana profesional yang hebat intelektualnya maka siapapun yang menjadi pimpinan maka dia akan terus terpakai dan jangan juga selalu dibanding-bandingkan secara finansial, karena

hal ini berbeda. Oleh karena itu bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan para perencana berkenaan dengan intelektual *exercise*-nya bukan berdasarkan honor-honor rapat, beda semua itu karena memang beda karakternya.

Kepala Bapeda hanyalah seorang *manager*, walaupun berasal dari disiplin ilmu planologi misalnya, jadi siapapun Kepala Bapedanya maka ia akan memiliki para perencana yang hebat-hebat dan mampu memberikan warna tersendiri bagi Instansinya, para perencana tidak boleh malu dan takut kepada atasannya, karena hubungan mereka adalah mitra, tidak seperti di struktural hubungan atasan dan bawahan.

**Bagaimana komitmen Bapak selaku pimpinan Bapeda dalam mengembangkan para perencana di instansi yang Bapak pimpin ?**

Selama saya menjabat Kepala Bapeda dan mendalami masalah jabatan fungsional ini masih banyak yang harus dibenahi, terutama keyakinan para fungsional perencana itu sendiri. Bila ditanya kepada mereka apakah yakin menjadi para perencana, terkadang mereka juga setengah hati. Kenapa demikian ? karena mereka tidak dilindungi. Biarkan mereka mengembangkan kemampuannya tanpa dibatas-batasi, sehingga selambat-lambatnya pada level perencana madya mereka sudah menguasai spesialisasi ilmunya masing-masing, sehingga bila memasuki masa pensiun mereka menyandang predikat perencana madya di bidang tertentu. Untuk persoalan itu bila ditanya kepada para perencana, apakah berani dengan hal itu maka jawabnya belum tentu berani. Terkadang saya bertanya kepada para fungsional perencana di Bapeda Jawa Barat ini, kenapa



mereka pusing memilih jalur fungsional perencana lebih baik kembali ke struktural saja.

Menurut saya dalam setiap komunitas atau unit kerja harus ada yang menjabat sebagai fungsional dan ada juga sebagai tenaga *manager*.

**Menurut Bapak apakah peran dari Pusbindiklatren Bappenas selaku instansi pembina sudah sesuai dengan harapan dari para fungsional perencana ?**

Peran dari Pusbindiklatren selaku instansi Pembina saya rasa sudah cukup sebagai kewenangan pusat, tetapi hal-hal yang strategis harus selalu diarahkan. Persoalan *networking* dengan mendatangkan pihak asing atau dalam negeri dan memfasilitasinya untuk 5 atau 10 tahun ke depan agar membuat perencana menjadi lebih baik, lebih rasional dan mengenal waktu. Kemudian harus diupayakan juga perencanaan itu terstruktur, untuk Pemerintah Provinsi di wilayah kabupaten harus dilakukan peninjauan mengenai posisi para fungsional perencana di dalam konteks kepegawaian, tata kelolanya kemudian juga bagaimana kebijakan nasional bagi para fungsional perencana.



**Berapa kira-kira jumlah fungsional perencana di instansi Bapak, apakah menyebar disemua unit kerja ?**

Jumlah para fungsional perencana di Bapeda mencapai 28 orang dan menyebar disetiap bidang, rencananya bulan Januari 2009 akan bertambah sebanyak 5 orang lagi. Para perencana yang tersebar disetiap SKPD mencapai 22 orang sehingga untuk Provinsi Jawa Barat telah mencapai 50 orang. Para Perencana yang terdapat di kabupaten/kota berjumlah sebanyak 28 orang dan menyebar di 9 kabupaten/kota.



**Alokasi anggaran yang disediakan untuk para fungsional perencana apakah sudah cukup dan sesuai dengan apa yang sudah dihasilkan oleh mereka ?**

Khususnya di Bapeda Provinsi Jawa Barat dana untuk mendukung para perencana baru ada pada tahun ini (Tahun 2008), kami mengalokasikannya



khusus bagi pengembangan jabatan fungsional perencana. Kegiatannya untuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan maupun untuk pengembangan dari hasil karya mereka. Menurut hemat saya belum ada karya yang spektakuler yang telah dihasilkan oleh para perencana di Jawa Barat, mungkin masih dalam proses.

**Secara umum apa saja yang sudah dihasilkan oleh para fungsional perencana khususnya di Bapeda Jawa barat ?**

Menurut saya belum ada sesuatu yang berkualitas dan fantastis atau karya monumental yang di hasilkan oleh para perencana. Contohnya apakah pemekaran wilayah baik itu di kabupaten maupun provinsi dihasilkan dari ide para perencana ? bukan. Seharusnya bila para perencana melakukan penelitian dan melakukan kajian serta diskusi secara intensif maka ide tersebut dapat dihasilkan oleh para perencana. Contoh lainnya di Jawa Barat yang belakangan ini sering terjadi bencana di beberapa wilayah kabupaten, apa solusi terbaik yang bisa dihasilkan oleh para perencana terhadap situasi seperti ini. Sementara itu masyarakat selalu menghindar dari wilayah rawan bencana, coba para perencana khususnya di Bapeda Jawa Barat

membuat tulisan, penelitian atau apapun yang judulnya bagaimana hidup di kawasan bencana, bukan malah menghindar dari situasi seperti ini, bencana itu anugrah yang harus dihadapi. Contoh lain, bagaimana menata wilayah kumuh di Jawa Barat hal ini harus dilakukan melalui perencanaan yang matang.

**(SIMPUL)**



## PROFIL DR. HERRY DARWANTO

**TTL**  
Malang, 4 September 1955

**AGAMA**  
Islam

**GOLONGAN**  
IV/c

**JABATAN**  
Perencana Madya pada Kedepuitan Sarana dan Prasarana

**ALAMAT RUMAH**  
Pesona Amsterdam I-9 No. 3 Kota Wisata,  
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor 16968

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung (1982)
2. Ekonomi Umum, Universitas Padjadjaran (1983)
3. Development Administration, University of Birmingham, UK (1988)
4. International Political Economy, Tsukuba University, Japan (1999)

### RIWAYAT PEKERJAAN

1. Sekretaris Tim Teknis Revitalisasi Perkeretaapian Nasional (Mei 2008-sekarang)
2. Perencana Madya (2005-sekarang)
3. Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal (2002-2005)
4. Direktur Permukiman dan Perkotaan (2001-2002)
5. Kepala Biro Penataan Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup (2000-2001)
6. Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Analisa Perkembangan Tata Ruang (1999-2000)
7. Masuk Bappenas sebagai PNS tahun 1986

### PENGALAMAN MENGAJAR

1. Dosen Program Magister Manajemen, Universitas INDONUSA Esa Unggul, 2007
2. Dosen Program Magister Perencanaan Kota, Universitas Tarumanegara, 2004-2006
3. Dosen Program Magister Studi Pembangunan, ITB, 2003

### KEGIATAN PROFESI

1. Pemimpin Redaksi Majalah Perencanaan Pembangunan, 2008
2. Pemimpin Redaksi Buletin Kawasan, Bappenas, 2004-2005

### LAIN-LAIN

**E-MAIL**  
hdarwanto@bappenas.com

**TELPON/FAX**  
021-84936185

**HP**  
08129247808

# RELEVANSI BUP (BATAS USIA PENSIUN) 60 TAHUN BAGI PERENCANA

**DR. HERRY DARWANTO**

Perencana Madya pada Kedepuitan Sarana dan Prasarana

Polemik persoalan batas usia pensiun bagi perencana sudah akan memasuki babak final, surat pengajuan untuk persetujuan presiden tersebut sudah ditanda tangani oleh Menteri Negara PPN/Kepala bappenas dan sudah disampaikan melalui Sekertaris Negara, persetujuan diperpanjang atau tidaknya batas usia pensiun perencana hanya tinggal menunggu waktu saja. Tanggapan dari para pemangku Jabatan Fungsional Perencana sangat beragam akan persoalan ini, demikian halnya dengan tanggapan dari Bapak Hery Darwanto selaku Perencana madya di lingkungan Kementrian Negara PPN/Bappenas yang sempat kami temui di ruang kerjanya untuk kami wawancara berkenaan dengan persoalan yang juga menyangkut dirinya, berikut ini hasil wawancara tim Simpul Perencana Yang di Wakili oleh Dwiputro (reporter) dan Hendra Yudiyanto (fotografer).

**Sudah berapa lama bapak memilih jabatan fungsional perencana, bagi pengembangan karir bapak di Bappenas ?**

Diangkat dalam jabatan fungsional perencana untuk pertama kali pada bulan Oktober tahun 2005. Sejak itu sampai tahun 2007 saya berada di bawah Kedepuitan Ekonomi dan sejak 2007 berada di bawah Kedepuitan Sarana dan Prasarana. Sebelum menjadi staf fungsional perencana, saya sempat menduduki beberapa jabatan struktural, yaitu Staf Ahli Kepala Bappenas; Kepala Biro Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup; Direktur Permukiman dan Perkotaan; dan Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Jabatan saat ini adalah Perencana Madya.



**Apa yang mendasari pemikiran dan sikap bapak untuk memilih jabatan fungsional perencana ini ?**

Jabatan fungsional ditetapkan untuk saya, bukan saya pilih sendiri. Tentunya ada pertimbangan mengapa hal ini demikian. Jabatan fungsional perencana merupakan wadah pengabdian yang berbeda dengan jabatan struktural. Output tugas pejabat struktural adalah kebijakan perencanaan sesuai tupoksi, sedang output pejabat fungsional adalah pemikiran mengenai perencanaan, yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh pejabat struktural dalam merumuskan kebijakan perencanaan. Jabatan fungsional perencana adalah wadah pengabdian yang juga menarik.

**Menurut bapak apa yang menjadi daya tarik dalam memilih berkarir sebagai fungsional perencana ?**

Daya tarik jabatan fungsional perencana adalah dapat memikirkan masalah pembangunan dalam konteks yang relatif lebih luas, tidak tersekat oleh bidang-bidang tupoksi. Dalam jabatan fungsional, seseorang dapat leluasa menyampaikan pendapat, baik dalam lingkungan internal maupun

eksternal, sebab pandangan yang disampaikan bukan kebijakan institusi. Sebaliknya, pejabat struktural sulit untuk menyampaikan pendapat secara bebas, sebab dapat konflik dengan kebijakan institusi. Jabatan fungsional perencana juga bebas dari masalah manajemen unit kerja sehari-hari dan relatif lebih bebas dalam mengatur waktu, karena tidak ada tugas yang diberikan besok tetapi harus selesai kemarin. Namun pejabat fungsional tidak memperoleh luxury seperti yang diperoleh pejabat struktural, walau kemampuan dan pengabdian sama. Mungkin ada ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam hal ini.

**Menurut pengamatan bapak apa tugas dan peranan dari para perencana fungsional bagi instansinya ?**

Para perencana fungsional secara umum berperan dalam merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, pendanaan, komunikasi, pemantauan dan evaluasi, dll. dari instansi di mana ia berada. Setiap perencana fungsional dapat menekuni semua tahap perencanaan tersebut, dapat juga berkonsentrasi pada beberapa tahap. Perencana fungsional





tentunya dapat fokus pada evaluasi kebijakan yang telah dibuat atau sedang dilaksanakan, untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Ia juga dapat fokus pada perumusan indikator kinerja dari suatu kebijakan, untuk digunakan pejabat struktural atau pihak-pihak lain dalam menilai apakah tujuan kebijakan tersebut telah berhasil dicapai. Perencana fungsional juga dapat memikirkan kebijakan atau program baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yang kemudian disampaikan kepada pejabat struktural perencana untuk dipergunakan. Tugas dan peran perencana fungsional sesuai kebutuhan dan ketentuan yang ada adalah sangat luas. Perencana fungsional dapat mengisi kekurangan yang ada sesuai panggilan hatinya.

**Bagaimana komitmen pimpinan dalam mengembangkan para perencana fungsional di instansi bapak ?**

Komitmen pimpinan Bappenas dalam mengembangkan perencana fungsional sangat baik. Hal ini tentunya dilandasi oleh pertimbangan bahwa perencana fungsional mempunyai peran yang besar dalam pelaksanaan tugas-tugas Bappenas. Komitmen tersebut antara lain ditunjukkan dengan pemberian tanggung jawab yang besar kepada para perencana fungsional dalam melakukan berbagai kajian di lingkungan Bappenas, baik pada tingkat direktorat maupun pada tingkat kedeputan. Selain itu pimpinan Bappenas memberikan kesempatan yang sangat besar bagi fungsional perencana untuk melanjutkan pendidikan, baik program S2 maupun S3, di dalam maupun di luar negeri. Berbagai fasilitas pengembangan kapasitas SDM lainnya juga diberikan oleh pimpinan Bappenas kepada staf fungsional perencana. Saya misalnya, mendapat dukungan dari Deputi Bidang Sarana

dan Prasarana untuk mengikuti training di Perancis dan India. Karena perencana fungsional diharapkan akan menjadi ujung tombak Bappenas sebagai *think tank* pemerintah, maka wajar jika pimpinan Bappenas memberikan dukungan penuh bagi para fungsional perencana untuk mengikuti berbagai pendidikan dan latihan.

**Menurut bapak apakah peran dari Pusbindiklatren Bappenas selaku instansi pembina sudah sesuai dengan harapan dari para fungsional perencana ?**

Peran Pusbindiklatren selaku instansi pembina fungsional perencana, antara lain yang berada di lingkungan Bappenas, sudah sesuai dengan harapan fungsional perencana. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan inisiatif dari Pusbindiklatren untuk menyempurnakan Buku Pegangan Fungsional Perencana sehingga lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh perencana fungsional. Selain itu, Pusbindiklatren telah secara kontinyu menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk membekali perencana fungsional pada berbagai jenjang untuk dapat menjalankan fungsinya dengan semakin baik. Pusbindiklatren juga menerbitkan Majalah Simpul ini sebagai wadah para fungsional perencana untuk menyampaikan gagasannya sekaligus menambah angka kredit. Kiprah Pusbindiklatren sudah sangat baik, walaupun tentu saja perlu terus melakukan peningkatan.

**Alokasi anggaran yang disediakan untuk para fungsional perencana apakah sudah cukup dan sesuai dengan apa yang sudah dihasilkan oleh mereka ?**

Saya tidak mempunyai informasi mengenai dana untuk para fungsional perencana sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Namun yang saya



tahu, selain Pusbindiklatren, Biro SDM Bappenas juga melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas fungsional perencana. Di masing-masing direktorat atau kedeputian mungkin juga dilakukan kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan fungsional perencana. Jika digabung, mungkin dana yang dialokasikan untuk fungsional perencana cukup besar. Hanya saja dana itu tidak khusus untuk fungsional perencana, namun menjadi satu dengan dana untuk pengembangan staf perencana secara keseluruhan. Apakah itu sesuai dengan apa yang sudah dihasilkan mereka? Kiranya belum. Peran pejabat fungsional perencana saat ini belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bappenas. Dengan kata lain, pejabat fungsional perencana masih dapat didayagunakan lebih banyak sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Bappenas.

**Bagaimana pendapat/pandangan bapak mengenai peraturan yang mengatur tentang perpanjangan batas usia pensiun (BUP) bagi para fungsional perencana?**

Perpanjangan BUP bagi perencana fungsional telah diusulkan oleh Pimpinan Bappenas kepada Presiden. Tentunya hal ini dilandasi oleh kebutuhan efektif secara nasional akan tenaga-tenaga perencana fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan di segala tingkatan pemerintahan dan bidang-bidang pembangunan. Dengan memperpanjang BUP, diharapkan kualitas perencanaan semakin baik dan ini berdampak pada hasil-hasil pembangunan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih merata.

**Apakah bapak sependapat dengan peraturan tersebut, atau ada solusi terbaik untuk persoalan ini?**

Perpanjangan BUP ini untuk saat ini pada hemat

saya bukan solusi terbaik untuk bangsa. Sebab masih banyak pegawai negeri yang berfungsi lebih strategis lagi namun belum mendapatkan penghargaan secara materi yang cukup layak, misalnya para guru, hakim, jaksa, polisi, mereka yang langsung menangani pelayanan publik, dll. Pemerintah perlu meningkatkan gaji mereka agar dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya tanpa terganggu oleh keharusan memperoleh pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Setelah semua pegawai negeri yang berperan strategis ini menerima penghasilan yang memadai, barulah pemerintah dapat mempertimbangkan perpanjangan BUP yang tentunya membawa konsekuensi pada keuangan negara. Tetapi tentunya pimpinan Bappenas mempunyai pertimbangan yang lebih luas, sehingga mengusulkan perpanjangan BUP bagi staf fungsional perencana.

Jika Presiden menyetujui perpanjangan BUP bagi fungsional perencana maka hal itu harus diikuti dengan produktivitas yang tinggi agar kualitas perencanaan pembangunan menjadi semakin baik. Dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh lembaga perencana pembangunan di beberapa negara tetangga, produk Bappenas seperti kita ketahui tidak lebih baik. Ini tentunya harus diperbaiki, dengan antara lain mengerahkan tenaga fungsional perencana lebih lama lagi dengan memperpanjang BUP. Dengan memperpanjang BUP ini, kualitas perencanaan pembangunan diharapkan akan lebih baik, hasil-hasil pembangunan akan lebih baik, pajak meningkat dan pemerintah dapat memberikan gaji yang lebih layak kepada pegawai negeri lain yang



posisinya cukup strategis.

**Apa yang bisa dihasilkan oleh para fungsional perencana dari perpanjangan batas usia pensiun, baik manfaat ataupun keuntungan yang didapat oleh negara ?**

Perencana fungsional dapat memberikan masukan lebih banyak, lebih sering, lebih berkualitas dan lebih tepat sasaran dalam bidang-bidang yang strategis kepada perencana struktural. Perencana fungsional dapat ikut dalam diskusi-diskusi publik untuk menyebarluaskan pemikirannya, menulis artikel di media massa, menulis buku, membuat tinjauan buku, memberikan training, atau melakukan kegiatan pengembangan profesi perencana lain yang tidak terbatas. Negara akan sangat memerlukan para perencana seperti ini.

**Menurut bapak Jika batas usia pensiun para perencana tidak di perpanjang, maka sama halnya dengan membatasi ruang dan waktu para perencana untuk berbuat bagi negara ini ?**

Tidak juga. Para perencana dapat berkiprah di luar lembaga pemerintah setelah pensiun dalam usia relatif muda, misalnya menjadi konsultan, aktif dalam organisasi masyarakat, membuka usaha sendiri, dll. Namun harus diakui bahwa hal-hal itu saat ini semakin sulit dilakukan. Untuk itu perlu ada dukungan dari instansi yang semula menggunakan tenaganya. Alangkah baiknya, jika para perencana yang pensiun namun masih produktif itu dilibatkan dalam membuat kajian-kajian, evaluasi kebijakan, dll. di instansi mereka semula. Mereka dapat berfungsi sebagai tenaga ahli dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Jika diorganisasi dengan baik, maka hal ini akan sangat membantu para pejabat fungsional perencana yang pensiun muda itu dan pada saat yang sama mereka dapat berbuat banyak untuk negara. Tentunya para perencana fungsional itu harus menunjukkan kemampuan sesuai yang diperlukan. Masalahnya adalah, pada umumnya suatu instansi tidak lagi peduli terhadap karyawan yang sudah purna tugas. Di sini perlu ada komitmen pimpinan instansi masing-masing untuk ikut membantu karyawannya yang harus pensiun muda.



**Kendala apa yang bapak rasakan selama memangku jabatan fungsional perencana ?**

Para fungsional perencana sering menghadapi kendala kekurangan informasi terbaru tentang suatu kebijakan, program dll. Jika pejabat struktural mudah mendapat informasi dari pimpinan, dari departemen, dari daerah, dll. Para pejabat fungsional hampir tidak mempunyai akses untuk memperoleh informasi baru seperti itu. Namun hal ini sudah berubah walau masih pada tingkat awal. Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Bappenas, misalnya, kini mengikutsertakan para pejabat fungsional perencana senior dalam beberapa kegiatan pimpinan Bappenas, dan memberikan transkrip Rapat Pimpinan termasuk kepada para pejabat fungsional perencana.

Kendala lain adalah pejabat fungsional tidak mempunyai anggaran untuk melakukan kajian secara mandiri, yang dirancang, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sendiri. Saat ini pejabat fungsional perencana berada di bawah koordinasi pejabat struktural dalam hampir semua hal. Padahal aktivitas penelitian memerlukan kebebasan yang cukup agar dapat berkreasi.

**Apa harapan dan cita-cita bapak terhadap para fungsional perencana ?**

Para pejabat fungsional perencana diharapkan memberikan kontribusi yang besar dalam mengintegrasikan perencanaan sektoral yang cenderung terkotak-kotak. Perencana fungsional lebih 'netral', lebih jernih melihat persoalan, dan dapat memberikan saran solusi yang lebih tepat. Perencana fungsional diharapkan dapat lebih produktif dan aktif memberikan sumbangan pemikiran untuk mengatasi masalah bangsa. Di lain pihak, fungsional perencana diharapkan mendapat status sosial yang lebih baik daripada apa yang diterima saat ini dan mendapat tunjangan, fasilitas dan kesempatan yang sama baiknya dengan perencana struktural.

(SIMPUL)



# RAPAT KERJA ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA

PUSBINDIKLATREN, 18 NOVEMBER 2008



AP2I dipenghujung tahun ini mengadakan konsolidasi internal untuk penguatan organisasi dengan melakukan pembahasan-pembahasan terhadap agenda ke depan, dan tidak lupa pula melakukan pergantian antar waktu bagi pengurusnya yang sudah menjadi pejabat struktural. Pergantian ini dilakukan semata hanya untuk memperkuat organisasi AP2I dalam menjalankan kerja-kerjanya. Pembahasan ini dilakukan selama sehari. Rapat kerja ini tidak hanya untuk pengurus Nasional tapi juga melibatkan Komisariat – komisariat di lingkungan Departemen dan daerah-daerah.

Sebelum melakukan rapat kerja yang melibatkan komisariat, pengurus nasional terlebih dahulu melakukan rapat internal pengurus, yang membahas persoalan – persoalan apa saja yang akan mereka bawa nantinya dalam acara Rapat kerja tahunan organisasi AP2I. adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Rapat dimulai jam 10.05 WIB bertempat di ruang Kepala Pusbindiklatren Bappenas. Rapat dipimpin oleh Ketua merangkap Sekjen AP2I, Bapak Guspika dan dihadiri oleh 21 orang pengurus AP2I.

Rapat dibuka dengan presentasi Bp. Guspika mengenai Rancangan Rencana Kerja AP2I, draft

usulan peraturan menteri/Kepala Bappenas tentang Kedudukan dan Tata cara Kerja Jabatan Fungsional Perencana di Bappenas.

Rapat lebih banyak diisi dengan diskusi, dan interupsi saat presentasi oleh pimpinan rapat.

## **Agenda rapat: SERTIFIKASI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA**

Usulan:

perencana harus diuji oleh Bappenas, dalam hal ini Pusbindiklatren untuk perencana yang akan menjadi perencana madya. Sedangkan untuk perencana madya yang ingin jadi perencana utama harus dapat menyusun RRJM-RRJP

## **MEKANISME KERJA HUBUNGAN ANTARA FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL**

Komentar:

Pejabat fungsional perencana dianggap belum kuat untuk Revisi SK Menpan untuk penilaian Angka Kredit

- Peraturan menteri hanya berlaku di Bappenas saja, yang didalamnya mencakup kedudukan jabatan fungsional perencana dan angka kredit jabatan fungsional perencana
- Rekrualifikasi, mengklasifikasikan kembali SK



MENPAN yang berlaku

- Cara penilaian pejabat fungsional perlu direview kembali. Untuk term “volumé” yang digunakan perlu penjabaran kembali, harus ada penjelasan atau definisi yang pasti
- Term “kualitas” juga perlu penjelasan kembali, apakah tim penilai menangani semua bidang ilmu. Harus hati-hati dalam menggunakan term “kualitas harus ada kriteria yg jelas.
- Kualitas alternatif 2 (pada *hand out*) dengan syarat harus memilih tim penilai yang benar-benar konsisten.

#### **PENGUKUHAN KOMITE KODE ETIK PERENCANA DAN KEANGGOTAAN AP2I**

Usulan dan Masukan:

- AP2I diharapkan dapat berperan dalam penentuan anggota kabinet mendatang
- Perlunya ada kegiatan AP2I minimal 1 kegiatan per tahun
- Untuk kasus tertentu, untuk naik menjadi jabatan perencana yang lebih tinggi tidak diperlukan uji kompetensi, hanya dengan mengeluarkan sejumlah uang. Mohon agar menjadi perhatian Bappenas sebagai instansi pembina perencana karena menyangkut image dan kualitas perencana.
- Perlunya audit tim penilai dari setiap departemen atau instansi
- Perlunya ada teguran bagi yang melanggar kode etik perencana
- Perlunya langkah-langkah antisipatif bagi perencana yang melanggar kode etik

#### **USULAN INPASSING OLEH BKN, ANTISIPASI PP 41**

Merujuk Surat Badan Kepegawaian Negara No. A.26-30/V.135-8/99 tertanggal 17 Oktober 2008 perihal Rapat Koordinasi Institusi Pembina JFP. Inti dari surat tersebut adalah pengangkatan pejabat struktural yang tidak tertampung dalam struktur baru ke dalam Jabatan Fungsional melalui *Inpassing*.

Usulan dan masukan:

- Apa perlu menambah persyaratan atau menolak keputusan Menpan
- Formasi perlu dipertimbangkan dalam

*Inpassing*

- *Inpassing* perlu diantisipasi sebagai salah satu jalan untuk memperpanjang masa pensiun
- Perlunya uji kompetensi untuk melakukan *Inpassing*
- Perlu penegasan kembali apa yang dimaksud dan kriteria dari biro perencanaan

#### **BATAS USIA PENSIUN (BUP)**

MenPAN mengusulkan pengangkatan 110 pejabat fungsional perencana.

**Usulan:**

BUP untuk Perencana Madya dan Perencana Utama: 60 tahun

## PELAKSANAAN DISTANCE LEARNING BAGI PESERTA *LINKAGE* JEPANG



Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi peserta penerima beasiswa Pusbindiklatren Bappenas khususnya program S2 *Linkage*, maka Pusbindiklatren Bappenas melakukan berbagai upaya atau langkah-langkah yang berkenaan dengan peningkatan studi siswa penerima program beasiswa. Untuk itu Pusbindiklatren Bappenas bekerja sama dengan Magister Ilmu Komputer dan Pusat Bahasa Universitas Indonesia di Salemba. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada di fakultas tersebut, Pusbindiklatren Bappenas mengajak mahasiswa untuk melakukan proses perkuliahan jarak jauh, atau yang disebut *distance learning* dengan salah satu Universitas di Jepang dimana peserta *Linkage* nantinya akan berkuliah.

Dengan cara bertatap muka langsung atau *tele*

*conference* peserta S2 *Linkage* menerima materi langsung dari salah satu dosen di Jepang, dengan didampingi oleh ibu Meily Djohar dari Pusbindiklatren Bappenas selaku kapid IV yang membidangi pelayanan dan informasi. Proses perkuliahan pun terjadi seperti biasanya di ruang kelas, siswa dapat mendengarkan dan melihat langsung dosennya dan materi yang disampaikan, tidak lupa pula setelah dosen menjelaskan materi perkuliahannya, akan ada proses tanya jawab antara dosen dan peserta. Siswa dapat secara langsung menanyakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi berkenaan dengan mata kuliah yang sedang diajarkannya, dengan dibantu oleh teknisi atau operator baik di UI salemba maupun di Jepang. Proses diskusi berjalan dengan lancar dan baik, walaupun terkadang tampilan gambar di layar sedikit terputus-putus. Siswa dapat dengan jernih



mendengarkan penjelasan dari dosen di Jepang. Pelaksanaan *distance learning* ini diadakan sebanyak 2 kali, dengan materi dan dosen yang berbeda-beda. Peserta penerima beasiswa linkage sangat antusias mengikuti proses perkuliahan kali ini, disamping hal ini baru mereka rasakan pertama kali, mereka juga antusias ingin melakukan diskusi dengan dosen di Jepang. Pada hari pertama tema yang diangkat sesuai dengan kebutuhan studi mereka, diantaranya membahas tentang latar belakang atau permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan tesis mereka, serta bagaimana cara mereka mengumpulkan data-data sebagai bahan tesis. Dosen di Jepang sangat menganjurkan kepada peserta untuk mencari tema yang berkaitan langsung dengan kerja mereka, semua itu dilakukan semata-mata agar peserta dapat mengaplikasikan ilmunya nanti kepada unit kerja di mana mereka bekerja.

Pada hari kedua perkuliahan, menampilkan siswa yang berasal dari Vietnam dan juga sedang studi di Jepang. Mahasiswa tersebut menyampaikan pengalamannya dalam mengerjakan tesis dan secara kebetulan mahasiswa tersebut sedang mengerjakan tugas akhirnya, dan didampingi pula oleh peserta S2 linkage yang berada di Jepang, yang sedang mengerjakan tugas akhir juga. Dengan semangat mereka berbagi pengalaman yang mereka rasakan baik pengalaman selama tinggal di Jepang maupun pengalaman mereka mengerjakan tugas akhir atau tesis.

Dengan cara ini maka Pusbindiklatren Bappenas berharap peserta linkage dapat mengetahui secara langsung proses belajar yang dilakukan oleh Universitas di Jepang dan dapat merasakannya, agar nantinya tidak susah untuk beradaptasi saat sudah di Jepang. (Eko,Dwi,dra)



## SEMINAR NASIONAL ID PPP, LERD DAN FGD KERJASAMA ANTARA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS-NEO



Salah satu program unggulan program diklat di Pusbindiklatren Bappenas adalah Diklat Non Gelar, khususnya bagi para perencana di daerah. Pusbindiklatren bekerja sama dengan NESO (*Netherlands Education Support Office*) melakukan program pendidikan Non Gelar selama 2 minggu di Indonesia, bekerjasama dengan UGM dan ITB dan 2 minggu di Belanda, bekerjasama dengan salah satu Universitas di Belanda yang ditentukan oleh NESO selaku lembaga donor. Biaya ini ditanggung bersama oleh pemerintah Indonesia melalui Pusbindiklatren Bappenas dan NESO.

Pada tanggal 28 s/d 30 Oktober 2008 yang lalu di gedung Bidakara Pusbindiklatren mengadakan serangkaian kegiatan berupa Seminar Nasional dan FGD bagi program Diklat Non Gelar, diantaranya Seminar Nasional ID.PPP dan Seminar Nasional LERD. Untuk program ID.PPP ini lebih menekankan kepada kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan pihak swasta dalam melakukan pembangunan sarana-sarana publik dan pengelolaannya, dalam seminar kali ini daerah kabupaten Tanjung Api-api mempresentasikan program yang sudah dikerjakannya yaitu pelabuhan penyebrangan dari Palembang ke Pulau Bangka dan lainnya, untuk Pemprov Jawa Barat mempresentasikan rencana

kerja mereka dalam pembuatan lapangan udara di Bandung yang sudah memasuki tahap pembebasan lahan kepada masyarakat, sementara itu Pemprov Yogyakarta mempresentasikan seberapa jauh langkah yang sudah mereka kerjakan dalam mengembangkan Bandara Adisucipto menjadi salah satu bandara bertaraf Internasional. Semua ini dikerjakan melalui kerjasama antara pemerintah baik pusat maupun daerah dengan pihak swasta.

Hari kedua Pusbindiklatren Bappenas mengadakan Seminar Nasional LERD yang diadakan di ruang Binakarna gedung Bidakara, untuk program LERD ini yang lebih dititik beratkannya adalah produk komoditi lokal, yang dihasilkan oleh suatu daerah dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat daerah tersebut, pelatihan ini diperuntukan bukan untuk perorangan melainkan tim, setiap daerah dapat mengajukan proposal secara tim untuk mengikuti pelatihan atau diklat non gelar ini. Program ini lebih mementingkan kemampuan dan kebersamaan kelompok didalam sebuah tim ketimbang kemampuan individu. Untuk tahun 2007 kemarin beberapa daerah berkesempatan 2 minggu menimba ilmu di Belanda, dari persoalan manajemen pemasaran sampai pada pengolahan hasil pertanian dan perternakan. Yang nantinya diaplikasikan di daerahnya masing-



masing untuk mengelola komoditi unggulannya. Seminar kali ini dibagi menjadi 2 sesi, yang pertama adalah pemaparan oleh tim LERD dari masing-masing daerah yang menjelaskan perkembangan programnya, diantaranya Kabupaten Kepulauan Seribu dengan program pembudidayaan ikan kerapu, Kabupaten Bau-bau dengan pengelolaan hasil rumput lautnya dan Kabupaten Luwu Utara yang mengembangkan pertanian cocoa, sementara itu Kabupaten Bogor dengan varietas unggulannya yaitu Nanas Bogor. Mereka menjelaskan perkembangan program di daerahnya masing-masing, baik hal-hal yang sudah dihasilkan maupun kendala-kendala yang muncul di masyarakat dalam menjalankan program ini. Sementara itu pada sesi kedua menampilkan pihak-pihak yang dapat membantu perkembangan program ini, diantaranya Departemen Pertanian sebagai instansi yang berkompeten dalam hal pertanian di Indonesia, perwakilan dari KADIN yang menjelaskan upaya-upaya yang harus diambil dalam usaha mengembangkan komoditi di daerah dengan membuka jaringan seluas-luasnya dan membuat produk alternatif dari komoditi yang dihasilkan agar tidak terkesan monoton, sementara itu pihak Universitas selaku pihak yang menyelenggarakan pelatihan, memberikan masukan-masukan atau teori-teori bagi pengembangan usahanya. Acara

seminar ini dihadiri oleh para alumni peserta LERD dari berbagai daerah dan peserta umum dari daerah-daerah lain yang berminat.

Sementara itu di hari ke tiga diadakan FGD (*focus group discussion*) tentang evaluasi program LERD yang selama ini sudah dilaksanakan, peserta FGD ini terdiri dari pihak-pihak yang terkait langsung oleh program ini, diantaranya Pusbindiklatren, NESO, Universitas dan Pemda yang selama ini terkait dengan program. Diskusi ini dilaksanakan untuk mencari format yang sederhana dan mudah dijalankan oleh pihak-pihak terkait tanpa harus mengesampingkan esensi dari program tersebut. Persoalan yang paling banyak didiskusikan adalah persoalan kemampuan TOEFL bagi peserta yang ingin mengikuti pelatihan ini, karena selama berada di Belanda proses pengajaran menggunakan bahasa Inggris. Dalam FGD kali ini para peserta juga membuat Evaluasi terhadap perjalanan program yang sudah berlangsung selama ini. Diskusi ini dibagi dalam dua kelompok kerja, yang pertama adalah kelompok UGM dan yang kedua adalah kelompok ITB. Pembagian kelompok ini dibuat untuk mempermudah proses evaluasi terhadap program berdasarkan Universitas yang menyelenggarakan pelatihan di Indonesia.



## Seminar Lokal Pelatihan INFRASTRUKTUR DEVELOPMENT PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (ID PPP) di Bandung



Setelah satu minggu melakukan pelatihan di MEPP UNPAD dan dilanjutkan satu minggu melakukan pendalaman dan observasi di lapangan di Negara Australia, para peserta pelatihan ID PPP dari beberapa Kabupaten di Jawa Barat kembali ke daerahnya masing-masing untuk mencoba menerapkan apa yang telah mereka dapatkan selama pelatihan. Baik dalam hal pembuatan program maupun mencari pihak swasta sebagai mitra mereka di daerah.

Setelah mereka melakukan serangkaian pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri dan mencoba menerapkannya, maka mereka berkumpul kembali untuk melakukan seminar lokal ID PPP guna membahas persoalan-persoalan dan kendala yang muncul dalam proses perjalanannya, peserta diharapkan mempertajam draf rekomendasi kebijakan terkait dengan usulan rekomendasi kebijakan bidang ID PPP dari aspek legal maupun teknis implementatif kepada pemerintah pusat dan daerah. Seminar lokal ini terselenggara atas kerjasama LP3E-MEPP UNPAD dengan Pusbindiklatren, yang diikuti oleh peserta dari pelatihan ID PPP dan Bapeda beberapa kabupaten di Jawa Barat. Acara ini diawali dengan

pemaparan dari Bapak Avip Saefullah selaku Kapusbindiklatren Bappenas, dengan memberikan beberapa contoh pembangunan infrastruktur yang melibatkan pihak swasta di Negara-negara maju di dunia, dengan harapan setelah pelatihan dilaksanakan akan muncul ide-ide bagus dari peserta pelatihan ID PPP yang dapat dikerjakan di daerah yang bekerja sama dengan pihak swasta sebagai partnernya. Acara ini sedianya dibuka oleh Kapusbindiklatren Bappenas, akan tetapi beliau mempersilahkan salah satu Walikota Banjar yang hadir untuk membuka acara ini.

Pada sesi pertama dilakukan presentasi oleh perwakilan kelompok dari peserta IDPPP, yang memaparkan kemajuan yang sudah dicapai serta kendala terbesar dalam melaksanakan program khususnya yang berhubungan dengan pihak swasta serta bagaimana cara menyelesaikannya, setelah pemaparan kelompok dilakukan giliran pemateri seminar memaparkan perjalanan program, pemaparan yang pertama dilakukan oleh bapak Dr. Kawik Sugiana dari MPKD-UGM selaku akademisi yang memaparkan kendala yang akan muncul nantinya dan bagaimana harus menyelesaikannya, baik persoalan yang muncul



dari internal pemerintah maupun permasalahan yang muncul di masyarakat sebagai dampak dari program pembangunan tersebut, selanjutnya berurutan menyampaikan materi adalah Walikota Banjar, dan dari Direktorat Sarana dan Prasarana Bappenas yang menyampaikan masukan-masukannya kepada para peserta seminar ID PPP sebagai bahan masukan untuk perbaikan program.

Pada program ID PPP ini peran swasta juga sama pentingnya dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dimana pihak swasta sebagai pengembang dan pengelola dari pembangunan infrastruktur bagi masyarakat luas. Pemerintah memiliki setengah dari keseluruhan saham yang ada, dan hingga jangka waktu yang panjang maka pemerintah dapat memiliki dan mengelolanya sendiri dan diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat secara umum.

PELATIHAN  
ID PPP LINKAGE INDONESIA-AUSTRALIA  
KERJASAMA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS-LP3E UNPAD-UNIV.OF  
MELBOURNE-AUSTRALIA



Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat mutlak bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peran kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta sangatlah dibutuhkan mengingat terbatasnya anggaran dana pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Selain terbatasnya ketersediaan dana dari anggaran pemerintah (APBN/APBD), pembangunan infrastruktur juga menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan SDM, teknologi, peraturan perundang-undangan, kelembagaan serta aspek-aspek teknis lainnya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui pengembangan kerjasama antara pemerintah dan swasta *Infrastructure Development Through Public Private Partnership* (ID PPP) yang telah berhasil dikembangkan di beberapa negara maju maupun berkembang.

Untuk mendukung program tersebut Pusbindiklatren Bappenas, yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan meningkatkan kompetensi perencana dan kapasitas institusi perencana di pusat dan di daerah, telah memfasilitasi melalui penyelenggaraan Diklat ID PPP linkage didalam dan luar negeri, Diklat ini mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah

daerah, dan diusulkan agar dapat dikembangkan dan diselenggarakan dengan memperluas cakupan *lesson learned* atas praktek ID PPP di luar negeri. Untuk itu pada tanggal 8 s/d 16 November 2008 dilaksanakan pelatihan secara linkage antara Indonesia dengan negara Australia tepatnya di kota Melbourne-Victoria. Tujuan dari pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para perencana di pusat dan daerah agar dapat melakukan perencanaan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana di daerah melalui

1. Peningkatan kerjasama pemerintah dan pihak swasta di dalam program pengembangan infrastruktur.
2. Promosi program pengembangan sarana dan prasarana di daerah dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Kesempatan mendapatkan *lesson-learned* atas praktek ID PPP di luar negeri.

Metode diklat ID PPP yang selama ini dilaksanakan adalah dengan metode pembelajaran yang memberikan dasar teori kemitraan antara





pemerintah dengan pihak swasta disalah satu Universitas dalam negeri, untuk kemudian dilanjutkan pendalaman materi, studi kasus dan kunjungan lapangan ke institusi di luar negeri yaitu di Melbourne Australia yang sesuai dengan salah satu topik pengelolaan infrastruktur : transportasi, pengelolaan air minum, pengelolaan sampah atau pengelolaan pasar tradisional. Untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, model pelatihan ini akan dikembangkan dengan sasaran institusi/pemda menurut kriteria yang sesuai dengan bidang infrastruktur yang dibutuhkan pemerintah daerah setempat.

Untuk kegiatan pelatihan kali ini, penyelenggara dari pelatihan di dalam negeri Pusbindiklatren Bappenas bekerjasama dengan Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi – Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung.

Persyaratan bagi peserta program ini yang harus dipenuhi adalah : berstatus PNS, dengan masa kerja minimal 2 tahun, memiliki latar belakang pendidikan S1 diutamakan yang memiliki latar belakang S2 dan S3. Dan menyatakan kesediaan melaksanakan *cost sharing* bagi pembiayaan Diklat.

Pelatihan kali ini diikuti sebanyak 28 orang yang terdiri atas 18 orang pejabat Eselon II (17 orang Kepala Bapeda Kota/Kabupaten se Provinsi Jawa Barat dan 1 orang pejabat Eselon II di lingkungan Pemda DKI), 7 orang pejabat Eselon III (5 orang dari Bapeda Provinsi/Kota/Kabupaten se-wilayah Jawa Barat, 1 orang dari Pusbindiklatren Bappenas, 1 orang dari Bapeda Provinsi DKI, 1 orang dari Universitas penyelenggara di dalam negeri/LP3E FE Univ. Padjadjaran dan 1 orang dari konsultan.

Staf pengajar untuk pelatihan ID PPP ini adalah para Dosen dari perguruan tinggi, pejabat pemerintah, pihak swasta atau pihak-pihak yang memiliki kualifikasi yaitu :

1. Khusus dosen perguruan tinggi minimal berpendidikan S2 yang memiliki pengalaman di bidangnya minimal 3 tahun.
2. Seluruh pengajar harus memiliki pengalaman baik dari segi konsep dan praktek di infrastruktur
3. Mempunyai komitmen untuk mendukung dan membantu pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur di daerah serta pengembangan kemitraan dan swasta.



# SUKA DUKA SELAMA MENGIKUTI STUDI

Oleh: Irfan Mudofar, S.Hut. MPA., MA



Irfan Mudofar (kiri), saat wisuda

Kuliah S2 bagi saya adalah perjuangan. Sebab sejak awal, ketika saya mempunyai niatan dan mulai berusaha untuk memperoleh beasiswa S2 di tahun pertama menjadi PNS, saya sudah harus bekerja keras untuk membenahi kemampuan Bahasa Inggris saya. Betapa tidak, untuk dapat kuliah dengan dibiayai oleh program beasiswa, maka saya harus memiliki skor TOEFL ITP 550 sebagaimana dipersyaratkan kebanyakan penyedia program beasiswa, terutama untuk kuliah di luar negeri. Padahal pada saat itu skor TOEFL ITP saya hanya 450. Dengan ketertinggalan tersebut, saya mulai berusaha untuk memperbaikinya dengan membolak-balik buku TOEFL karya Baron. Namun sayang, setelah tiga kali mengikuti test dengan biaya yang tidak murah bagi seorang PNS (saat itu US\$ 275.00), skor TOEFL saya hanya mencapai 513. Alhamdulillah, ternyata skor TOEFL tersebut sudah bisa dijadikan syarat minimal untuk program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas.

Pada saat program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas dibuka, saya pun dengan yakin mengikuti seleksi berbekal nilai TOEFL tersebut. Tes Potensi Akademik (TPA) berhasil saya lalui, sehingga setelah itu saya tidak perlu lagi mengikuti tes TOEFL sebagai persyaratan berikutnya. Namun saya sempat terkejut ketika saatnya pengumuman, nama saya tidak tersebut dalam daftar nama yang lolos seleksi beasiswa tersebut. Segera saja saya mengambil kesimpulan bahwa saya belum beruntung, barangkali memang karena kebijakan Pusbindiklatren untuk memprioritaskan teman-teman dari daerah walaupun ditilik dari semua persyaratan yang diminta, saya dapat memenuhinya. Namun setelah satu bulan penuh program EAP (*English for Academic Purposes*) course yang diadakan Pusbindiklatren- Bappenas berjalan, secara mengejutkan saya diberitahu bahwa saya diterima di Program Double Degree Indonesia – Jepang antara Universitas Brawijaya (Ilmu Administrasi Publik) dan Ritsumeikan *University (International Relations)*. Saya hanya diberi waktu dua jam untuk mengambil keputusan untuk menerima atau tidak masuk program yang bukan pilihan awal saya tersebut, sampai akhirnya saya terima tawaran tersebut. Alhamdulillah, walaupun sempat tertinggal satu bulan mengikuti EAP, saya dapat mencapai nilai TOEFL ITP lebih dari 550 pada tes pertama, sehingga saya tidak perlu lagi mengikuti program EAP tersebut sampai tuntas kalau mau.

Kegiatan perkuliahan pun dimulai di Fakultas Administrasi Publik Universitas Brawijaya di tahun pertama. Masa tinggal di asrama bersama teman-teman lain merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya, karena dari situlah semangat kekeluargaan dan kebersamaan terpupuk dan menjadi modal yang sangat berarti bagi masa perkuliahan kami selanjutnya di Jepang, yaitu ketika kami harus berpisah dari keluarga dan orang-orang terdekat lainnya. Selama satu tahun perkuliahan di Malang, saat-saat paling tidak enak mungkin adalah ketika harus gelisah menunggu beasiswa yang tak kunjung cair; sebab pada saat itu saya harus mulai menggunakan strategi 'Pahé' alias Paket hemat. Cerita lain juga misalnya ketika bantuan biaya penelitian yang diberikan dan sudah saya gunakan untuk pengambilan data lapangan selama satu bulan harus ditarik kembali karena ternyata tidak termasuk komponen beasiswa. Mengingat kejadian tersebut, saya cuma berharap semoga hal tersebut tidak terjadi kembali pada generasi program beasiswa Pusbindiklatren berikutnya.

Satu tahun berikutnya adalah mengikuti perkuliahan di Jepang, tepatnya di Kota Kyoto yang sering diidentikkan dengan Jogjakarta di Indonesia. Benar saja, sesampainya di Kota tersebut rombongan kami segera disambut keramahan pengemudi taksi yang dengan sedikit susah berusaha menjelaskan bahwa Kyoto adalah kota tua yang sangat kaya dengan peninggalan candi/shrine-nya yang menjadikannya sangat populer sebagai kota wisata di Jepang. Saya pun merasa sangat beruntung berada di Kyoto selama satu tahun, walaupun harus mengemban amanah yang berat, yaitu menyelesaikan program S2 tepat pada waktunya, saya masih beruntung bisa menikmati kebersahajaan Kyoto dengan keindahan tempat wisata dan keramahan orang-orangnya.

Beban selama perkuliahan di Kyoto mulai terasa ketika saya mulai dihadapkan pada target penulisan tesis. Seperti diketahui bahwa penulisan tesis di universitas-universitas di Jepang pada umumnya sudah terjadwal dengan baik, yaitu pada bulan tertentu mahasiswa harus sudah menyelesaikan target penulisan tertentu pula. Untungnya, sistem bimbingan tesis di dalam kelas (diasuh dalam mata kuliah khusus advance seminar) sangat membantu,

karena setiap minggu dilakukan bimbingan langsung dengan profesor untuk membahas kemajuan dan kesulitan yang dihadapi dalam penulisan tesis. Ketika tesis sudah tinggal tahap penyelesaian, maka yang tersisa tinggal kebahagiaan dan harapan.

Coretan kecil saya di bawah ini mungkin dapat menggambarkan susana yang saya alami ketika saya sudah mendekati tahap akhir studi (Kyoto, 20 Juni 2008):

### **MENJELANG**

*Menjelang...*

*Lebih dari separuh jalan kulalui*

*Jejak berliku nan menanjak mulai hilang dari pandangan*

*Berganti pucuk edelweis nan elok membayang*

*Sejenak kuistirahatkan pikiran berlari*

*Kubiarkan nafasku sunyi dari irama berkejaran*

*Sembari keringkan peluh yang masih datang*

*Menjelang...*

*Jalan menanjak masih menanti*

*Tapi panorama puncak mengabarkan harapan*

*Biar duri dan rintangan masih menghadang*

*Ku ingin tetap dan terus mendaki*

*Seraya memanjatkan doa kepada sang penunjuk jalan*

*Menuju asa si empunya puncak senang*

*Menjelang...*

*Sepi tak lagi terasa sunyi*

*Ketika mulai kudengar sejuta harapan*

*Mimpi yang datang dari negeri seberang*

*Rajutan indah sang pujaan hati*

*Yang melepas ikhlas tempatnya sandaran*

*Setia menanti terbit matahari kembali pulang*

*Menjelang...*

*Ingin segera rasanya hati*

*Mengubah mimpi jadi kenyataan*

*Tetapi memang belum waktunya garuda terbang*

*Tunggulah sampai tiba saatnya nanti*

*Ketika selesai kususun sederet ungkapan*

*Untuk kubagi padamu nikmatnya berjuang*

*Menjelang: antara kenyataan dan harapan*



Irfan Mudofar (tengah), saat wisuda

Beban berat memang sangat terasa ketika malam begitu terasa panjang karena mata susah terpejam memikirkan kemajuan penulisan thesis. Namun beban itu menjadi terasa ringan ketika lebih dari separuhnya sudah terselesaikan, karena harapan yang sudah di depan mata, terutama untuk segera berkumpul dengan keluarga tercinta, dapat menjadi energi baru untuk menyelesaikan segala tugas yang dihadapi. Demikianlah mungkin yang ingin saya gambarkan melalui coretan kecil di atas.

Program *Linkage* seperti yang telah saya jalani ini sangat penting bagi pengembangan SDM Pemerintah, baik di pusat maupun daerah, sebab program tersebut bukan cuma penting secara akademik bagi yang bersangkutan, tapi juga dapat menjadi media transfer pengetahuan dan budaya yang positif dari negara maju bagi kemaslahatan di negeri kita. Sebagai contoh, mahasiswa yang kuliah di Jepang pasti pernah mengalami sendiri pelayan publik di negeri sakura itu, yang sangat mudah dan cepat. hal-hal seperti itu tentu dapat menjadi motifasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kelak terkait tugasnya sebagai abdi dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, program double degree perlu dilanjutkan, tentunya dengan melakukan beberapa pembenahan teknis pelaksanaan kerjasama antar universitas. Pembenahan ini penting agar tidak terjadi kebingungan, terutama bagi mahasiswa yang menjalaninya.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### DATA DIRI

<b>Nama</b>	: Irfan Mudofar, S.Hut. MPA., MA;
<b>Nama panggilan</b>	: Irfan
<b>Tempat/tgl lahir</b>	: Tegal, 4 Pebruari 1977
<b>Alamat</b>	: Perumahan Mutiara Gading Timur 2 Blok O.4 No. 5 Mustika Jaya, Bekasi Timur - Bekasi
<b>Instansi</b>	: Biro Umum, Departemen Kehutanan
<b>Alamat</b>	: Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. 4, Jl Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
<b>Jabatan</b>	: Protokol
<b>Status</b>	: Kawin
<b>Keluarga</b>	: Vita Dwi Wisudyarini, SE.Ak. (Istri)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 2 Bojong, Tegal, tahun 1983 – 1989
2. SMP Negeri Tuwel, Tegal, tahun 1989 – 1992
3. SMA Negeri 1 Slawi, Tegal, tahun 1992 -1995
4. S1 Institut Pertanian Bogor, Fakultas Kehutanan, tahun 1995 - 1999
5. S2 - Universitas Brawijaya, Administrasi Publik, tahun 2006 – 2007, Ritsumeikan University – International Relations, tahun 2007-2008

### Nama Diklat

1. Gelar : S2: MPA; MA Thn Masuk: 2006.  
Thn Lulus: 2008 Universitas: Universitas Brawijaya – Ritsumeikan University (Kyoto – Jepang)
2. Non Gelar : Facilitating Multi-Stakeholder Processes and Societal Learning, Tempat: Wageningen - Belanda  
Waktu: September s/d Oktober 2005


### RIWAYAT PEKERJAAN

1. Biro Umum – Dephut (2005 – Sekarang)
2. Pusat Standardisasi dan Lingkungan – Dephut (2002 – 2005)
3. Max Havelaar Indonesia Foundation (2001 – 2003)
4. Center for International Forestry Research (CIFOR) (2001)
5. Wetlands International – Indonesia Programme (2000)

### LAIN-LAIN

Cita-cita waktu kecil	: Dokter
Hoby	: Tenis Meja
Masakan yang disukai	: Mie Ayam
Warna yang disukai	: Hijau, Biru





## DAMPAK KEGIATAN PARIWISATA CIATER TERHADAP TATA GUNA LAHAN DI SEKITAR KAWASAN CIATER

### Abstraksi

Perkembangan pariwisata disekitar kawasan ciater terus berjalan secara massive. Penggunaan dan pemanfaatan lahan di dominasi oleh bangunan obyek wisata baru dan sarana akomodasi yang disediakan untuk menampung limpahan wisatawan yang datang ke obyek wisata inti Sari Ater.

Penelitian ini bertujuan, untuk mengidentifikasi dampak positif maupun negatif kegiatan pariwisata secara umum dan dampak terhadap tata guna lahan di daerah sekitar kawasan Ciater serta teridentifikasinya faktor-faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya alih guna lahan di kawasan Ciater.

Untuk mengetahui tujuan penelitian dilakukan pendekatan studi dengan menggunakan analisis peta dalam 3 periode waktu, tahun 1984,1997 dan 2003 selain analisis peta (*superimpose*) juga dilakukan deskripsi analisis untuk mendeskripsikan kondisi dan karakteristik kawasan dengan pemaparan sistematis.

Perkembangan pariwisata disekitar Ciater dari tahun 1974, sejak berdirinya obyek wisata Sari Ater hingga saat ini telah merambah ke beberapa desa disekitar obyek wisata inti. Perkembangan pariwisata di wilayah ini sudah mencapai luas lahan 434,14ha yang di konversi untuk pengembangan pariwisata. Adapun lahan yang di konversi adalah lahan pertanian berupa sawah tadah hujan seluas 240,97 ha (55,50%), perkebunan 181,ha (41,83%) dan permukiman 11,60 ha (2,67%).

Berdasarkan temuan studi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, faktor pendorong terjadinya alih guna lahan di sekitar kawasan wisata Ciater diantaranya aksesibilitas yang baik dan produktivitas lahan yang rendah sehingga kegiatan pariwisata tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif antara lain dari daerah terpencil dan terisolir menjadi daerah terbuka dan berkembang, terbangunnya infrastruktur, berkurangnya lahan pertanian, pengembangan kawasan Ciater yang berlebihan. Sedangkan dampak terhadap tata guna tanah/lahan (*landuse*) antara lain berkembangnya kawasan Ciater, berkembangnya sektor pariwisata, timbulnya konflik alam, penggunaan lahan cenderung tidak terkontrol.

Oleh :  
 Ida Nursanti \*  
 Dinas PU  
 Kabupaten Subang

\*Penulis adalah peserta  
 dari karya siswa yang di  
 selenggarakan oleh  
 Pusbindiklatren  
 Bappenas.

## Latar Belakang

Perencanaan ruang wilayah adalah perencanaan penggunaan/pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (*landuse planning*) dan perencanaan pergerakan ruang tersebut (Tarigan, 2005). Perencanaan pemanfaatan ruang wilayah dilakukan agar dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran masyarakat, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Rencana pembangunan lahan dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan fisik, ekonomi dan sosial suatu daerah (Gallion & Eisher, 1994). Rencana ini berpengaruh pada keputusan-keputusan investasi pemerintah dan swasta, yang mendorong peningkatan dan pelestarian daerah yang ada agar tercapai wilayah yang teratur, efisien dan logis.


Dalam Perda No.2 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, di tetapkan 8 kawasan andalan yang meliputi beberapa wilayah diantaranya Kawasan Andalan Purwakarta Subang Karawang (Purwasuka) dengan kegiatan utama Industri, Agribisnis, Pariwisata dan Bisnis Kelautan. Kabupaten Subang, dalam hal ini mempunyai lokasi-lokasi potensial untuk dikembangkan pada sektor pariwisata, diantaranya wisata alam dengan konsep ekowisata/ekotourism. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang menetapkan wilayah Subang selatan sebagai daerah tujuan wisata yang terkonsentrasi di kecamatan Jalancagak sekitar kawasan Ciater dengan potensi pariwisata yang dapat mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Subang, khususnya Kecamatan Jalancagak dan Subang Selatan.

Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Jawa Barat yang andalannya adalah kondisi alam, khususnya wilayah selatan. Potret Pariwisata di sekitar kawasan Ciater saat ini adalah Obyek Wisata Sari Ater Hot Spring Resort, yang menjadi core bagi tumbuh dan berkembangnya obyek-obyek wisata lain dalam upaya mendukung kegiatan

pariwisata di lokasi tersebut. Perubahan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang di timbulkan dari kegiatan pariwisata telah membantu desa-desa disekitar Ciater menjadi suatu kawasan wisata yang ditandai dengan tumbuhnya perekonomian di desa Ciater, Nagrak dan Palasari.

Berkembangnya pariwisata memberikan keuntungan dan manfaat bagi suatu daerah tujuan wisata, walaupun tidak terlepas adanya kerugian serta dampak negatif yang ditimbulkannya terutama terhadap kebudayaan dan lingkungan. Perkembangan pariwisata disekitar kawasan Ciater dalam beberapa tahun terakhir cenderung meningkat.

Pertumbuhan lahan pariwisata terus meningkat terutama disekitar desa kawasan Ciater di wilayah administrasi kecamatan Jalancagak. Hasil pengamatan lapangan beberapa obyek wisata besar turut mendorong berkembangnya pariwisata di kawasan Ciater adalah berupa taman rekreasi,



bungalow, hotel, resort villa dan sarana penunjang lainnya.hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Pemilik	Obyek	Lokasi
1	PT Sari Ater Raya	Sari Ater Hot Spring & Resort, Kebun Binatang Mini	Palasari
2	H. Ibrahim S	Bungalow	Palasari
3	PT. Pariwisata Tng . Parahu (Gracia Hotel)	Tempat Rekreasi dan Guest House	Ciater
4	PT Beruang Mas Perkasa	Ranch dan Resort	Cisaat
5	PT. Gelar Trijaya Mandiri	Capolaga Advanture camp	Cicadas
6	Sari Alam	Hotel dan Tempat Rekreasi	Palasari
7	PT Sari Ater Raya	Hotel, Bungalow dan Health Center	Palasari
8	Sugandi Koswara	Hotel dan Sarana Penunjang Wisata	Palasari
9	PT Cipta Putra Paramitra	Lapangan Golf, Villa, Hotel	Ciater
10	PT Amalia Putri	Villa Bukit Subang Sejuk	Bunihayu
11	Pemda Kabupaten Subang	Pusat Wisata Belanja Terpadu	Ciater
12	Yayasan Ibrasco Mandiri	Pesantren / Group Sari Alam	Palasari
13	PT Ciater Permai	Ciater SPA Resort	Palasari
14	Gunung Kujang	Taman Wisata Gunung Kujang	Jalancagak
15	Masyarakat	Penginapan/Pondokan (rumah)	Ciater, Palasari,Nagrak

Sumber : BPN dan Pengamatan Lapangan 2007,

Meskipun perkembangan kawasan pariwisata tersebut cenderung mempunyai obyek wisata alam tetapi perkembangan masing-masing obyek tersebut mengalami proses yang berbeda. Obyek wisata Sari Ater berkembang terlebih dahulu secara tidak terencana (*unplanned*), sedangkan untuk beberapa obyek wisata lain, pembangunannya lebih di



rencanakan (*planned*). Kawasan Ciater tumbuh dan berkembang menjadi kawasan wisata yang homogen secara fisik, sehingga ada indikasi dampak yang di timbulkan dari kegiatan pariwisata cenderung sama. Salah satu hal yang dianggap paling mempengaruhi dalam perkembangan kawasan ini adalah perubahan penggunaan lahan yang terjadi di kawasan tersebut.

Dalam studi ini penulis akan melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata terhadap penggunaan lahan (*landuse*) di sekitar kawasan wisata Ciater.

### **Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, kawasan Ciater mempunyai potensi alam yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat di sekitar dan Pemerintah daerah, tetapi hal ini harus lebih dikelola dengan baik, karena lingkungan alam pun mempunyai keterbatasan. Bila alam terus menerus di eksploitasi dengan tidak bijaksana, hal ini akan menimbulkan permasalahan yang rumit di masa depan. Pengembangan pariwisata cenderung tertarik pada obyek alamiah yang mempunyai batas daya dukung. Kasus Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur) merupakan contoh gejala terganggunya lingkungan alam akibat kegiatan pariwisata dan rekreasi. Kemudian di Bali yang basis ekonominya adalah pariwisata alam maupun binaan dengan segala kegiatannya, suatu saat Pulau Bali tidak akan mampu memikul beban yang terus bertambah.

Dalam studi ini akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar kawasan Ciater Kecamatan Jalancagak, berhubungan dengan dampak kegiatan pariwisata pada tata guna lahan dari pengembangan dan pengelolaan kegiatan pariwisata di sekitar kawasan Ciater, yaitu :

Belum diketahuinya dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata kawasan Ciater terhadap tata guna lahan.

Terkait dengan hal itu, maka rumusan pertanyaan dari penelitian ini adalah :

Sejauh mana dampak kegiatan pariwisata di sekitar kawasan Ciater terhadap tata guna lahan di kawasan tersebut.





# SISTEM PERENCANAAN DI DAERAH

Oleh: Sahat Sinaga  
Perencana Madya Bappeda Prov. Kalbar

## Pengantar

Undang Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang dilahirkan pada tanggal 5 Oktober 2004, dalam garis besarnya menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Melalui UU SPPN ini dituntut tanggung-jawab bersama baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Terkait dengan substansinya adalah Perencanaan, di tingkat Pemerintah Pusat adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas untuk mengawal agar sistem dimaksud dapat berjalan dengan baik, dapat berfungsi sebagai suatu sistem perencanaan yang utuh, berlaku Pusat dan di Daerah. Katakanlah mulai dari kegiatan sosialisasi, memperlengkapi UU dengan peraturan pelaksanaannya, melakukan pembinaan, sampai dengan pertanggung jawaban publik dan hal lainnya yang dianggap perlu.

Dalam konteks untuk melaksanakan UU, disadari tidaklah mudah karena memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk berperan dan mendukungnya. Komitmen tersebut diawali dengan upaya memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan UU, yaitu:

**Pertama;** Pasal 27 (1) yang berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RRPJ Nasional, RRJM Nasional, Renstra KL, RKP, Renja KL, dan pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Kedua;** Pasal 27 (2) yang berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RRJP Daerah, RRJM Daerah, Renstra--SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

**Ketiga;** pasal 30 yang berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“ Perencanaan di tingkat Pemerintah Pusat menjadi tugas dan tanggung jawab Bappenas sehingga dapat berfungsi sebagai suatu sistem perencanaan yang utuh, berlaku Pusat dan di Daerah ”

### Kondisi Yang Diharapkan

Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi ketentuan UU SPPN pasal 27 (1), yaitu dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2006. PP ini secara khusus mengatur Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional di tingkat Pusat, yang dilakukan Kementerian dan Lembaga.

Sedangkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi ketentuan pasal 27 (2) adalah dengan Peraturan Daerah (Perda). Bagaimana kondisinya, tergantung bagaimana Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota dalam merespon suatu kebijakan serta inisiatif untuk menindaklanjutinya.

Kewajiban Pemerintah

berikutnya adalah untuk memenuhi UU amanat pasal 30, yaitu dengan telah di keluarkannya PP No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang terbit pada tanggal 29 Nopember 2006.

Dalam hal Pemerintah Pusat sudah dapat menghasilkan dua Peraturan Pemerintah untuk menindaklanjuti amanat UU Pasal 27(1) dan Pasal 30, begitu juga dengan asumsi semua Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota dapat menghasilkan Peraturan Daerah untuk menindaklanjuti amanat Pasal 27(2), menceminkan kekompakan semua pihak di Pusat dan Daerah untuk melaksanakan UU SPPN.

Apabila masih ada Daerah yang menggunakan asumsi, diharapkan tidak begitu lama mengingat dalam garis besarnya UU SPPN telah memberikan arahan, pedoman, petunjuk kepada Daerah untuk menyusun Perda. Semakin cepat Perda Perencanaan diterbitkan, disamping menunjukkan kesungguhan Daerah untuk melaksanakan SPPN juga membuat semakin utuh kelengkapan UU. Agaknya kondisi ini pun perlu untuk diketahui umum, atau mungkin datanya sudah ada di Bappenas.

Sebagai informasi bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) sudah menindaklanjuti pasal 27 ayat 2 dimaksud dengan Perda No.9 Tahun 2005 Tentang Tata Cara

penyusunan RJP Daerah, RJM Daerah, Renstra--SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang yang dilahirkan pada tanggal 10 November 2005. Dengan kata lain, kebijakan Nasional penyelenggaraan SPPN di Provinsi Kalbar telah dinyatakan melalui Perda No.9 Tahun 2005.

Sekiranya saja semangat otonomi tetap dipertahankan, Pusat mau memberi kepercayaan yang lebih besar lagi kepada Daerah untuk melaksanakan kewajiban lainnya seperti ketentuan pasal 27 (2) penulis yakin, Daerah akan lebih kreatif dan termotivasi untuk bergerak cepat dalam proses pembangunan. Hal ini ditandai dengan kecepatan Pemprov Kalbar untuk mewujudkan amanat UU pasal 27 (2) yaitu dalam tempo sekitar tiga belas bulan, dibandingkan dengan Pusat untuk mewujudkan amanat UU pasal 27 (1) dalam tempo sekitar dua puluh lima bulan.

Lebih dari pada itu, untuk membangun sebuah sistem yang bernilai penting bagi proses pembangunan Nasional ke depan disadari tidak sekedar memenuhi persyaratan UU tetapi juga harus terus menerus dilakukan pembinaan khususnya kepada Daerah agar dapat dilaksanakan dengan konsekwen. Oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan pelaksanaannya pun perlu dimonitor, ada indikator dan dinilai kinerjanya. Kalau kita sepakat membangun sistem dengan cara dimaksud, akan kah kondisi yang diharapkan ini bakal menuju kesana.

## KONDISI DI DAERAH

### A. SUMBER MASALAH

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa UU SPPN dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah. Namun demikian pengaturan mengenai perencanaan di daerah, faktanya tidak hanya diatur melalui UU SPPN saja tetapi juga diatur melalui Undang Undang No.32 tentang Pemerintahan Daerah (UU PD).

Kondisi ini menunjukkan adanya keraguan kita ketika itu untuk menempatkan UU SPPN sebagai referensi utama atau merupakan kebijakan induk bagi Pusat dan Daerah, sehingga dimungkinkan munculnya induk lain yang juga mengatur perencanaan di Daerah yaitu UU PD yang lahir kemudian pada tanggal 15 Oktober 2004.

Pengaturan mengenai Perencanaan Daerah pada Bab VII pasal 150 s/d 154 UU PD yang dilanjutkan dengan sosialisasi, sekedar membuka rekaman tempo dulu, inilah yang menjadi permasalahan apalagi masih dalam suasana beberapa hari sebelumnya. Daerah sudah cukup mengenal dengan baik pesan yang disampaikan UU SPPN.

Meskipun ketika itu sudah ada penjelasan dari Depdagri seputar pengaturan perencanaan di daerah tetapi secara umum belum memuaskan dan masih menyisakan persoalan. Dengan tidak adanya informasi pada Penjelasan (sebagaimana

lazimnya) atas UU bahwa Perencanaan Daerah perlu ikutan diatur melalui UU PD, menambah kesulitan Daerah untuk memahami adanya keterkaitan atau kata sambung antara kedua perundang-undangan dimaksud. Kalaupun ada, terkesan mengadopsi dari UU sebelumnya dan berakibat tumpang tindih. Meski suasana pada waktu itu sempat merepotkan Daerah, akhirnya dalam perkembangan berikutnya, isu permasalahan UU SPPN Versus UU PD nyaris terlupakan.

Setelah cukup lama dianggap tidak ada lagi persoalan antara UU SPPN dengan UUPD, di awal tahun 2008 pengaturan perencanaan di daerah muncul kembali. Dengan membawa bendera sebagai pelaksana UU PD, kehadiran PP No.08 pada tanggal 4 Pebruari 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, cukup mengundang perhatian.

Dalam suasana persiapan menghadapi MUSENBANG di Daerah sekitar bulan Maret, keingintahuan rekan-rekan Bappeda terhadap ketentuan baru tentu saja menjadi penting untuk diikuti perkembangannya. Karena isu utama kehadiran PP tersebut berkenaan dengan kebijakan dan proses penyusunan dokumen perencanaan di Daerah maka aspek kebijakan inilah yang menjadi fokus perhatian berikutnya.

Begitu mendengar adanya PP No.08, kami pun segera menghubungi Bappenas untuk mengkonfirmasikannya, tetapi dijawab rekan disana bahwa dia tidak tahu soal keberadaan PP dimaksud. Karena merasa bahwa kebijakan perencanaan selalu datangnya dari Bappenas, saya pun ngotot agar dapat diberikan pada kesempatan pertama. Jawaban yang diterima, lagi-lagi mereka tidak tahu, sehingga kami yang berkomunikasi pun setengah tidak percaya, antara ada dan tiada. Ada kelucuan dalam berkomunikasi, sebab untuk waktu yang cukup lama kami menjadi terheran-heran, apa iya ada, kok bisa terjadi?

Usai berkomunikasi saya pun coba menduga, jangan-jangan kehadiran PP No.08 ini bukan produk yang Bappenas persiapkan sehingga ada penyesalan kenapa saya berbicara lantang. Selang beberapa hari kemudian saya dapat membaca naskah PP dimaksud, benar saja ternyata pada diktum Menimbang tidak berdasarkan UU SPPN. Ketika dibuka lagi lembar naskah berikutnya pada Ketentuan Umum, rekan diskusi kami pun sempat tarik napas karena Menteri yang bertanggung-jawab soal perencanaan ternyata bukan Menteri PPN/Bappenas. Belum sempat membaca semuanya, saya pun teringat rekan di Bappenas untuk mem-faximile dulu naskah tadi, maklum buru-buru hanya ingin tahu bagaimana reaksinya karena yakin beliau belum baca.

Menyusul kejadian tadi, pada

berbagai kesempatan sekitar bulan April rekan-rekan Bappeda di Prov.Kalbar aktif mendiskusikannya, baik pada kegiatan Musrenbang Kabupaten dan Provinsi, bahkan sampai dengan pertemuan Regional Kalimantan dan Musrenbang Nasional di Jakarta pada awal bulan Mei.

Kisah singkat tadi dianggap perlu dikemukakan untuk sharing dengan rekan diskusi sebelumnya, terlebih lagi sebagai masukan bagi Pusat agar mau peduli dengan kondisi di Daerah pasca UU SPPN dan dalam hubungannya dengan pendatang baru PP No.08.

## **B. KEBIJAKAN DAN DAMPAKNYA**

Diperkirakan banyak Daerah yang konsisten dalam memenuhi amanat pasal 27 ayat 2 UU SPPN dengan menyusun Perdanya masing-masing. Dengan adanya Perda dimaksud, dapat diartikan bahwa Daerah telah memiliki kebijakan perencanaannya sebagai landasan untuk menyusun dokumen perencanaannya. Lebih dari pada itu Perda dimaksud menunjukkan kesungguhan mereka untuk memberlakukan Sistem yang merupakan satu kesatuan tata cara baik mengenai proses, tahapan, mekanisme maupun muatan materi dari pada masing-masing dokumen perencanaan yang wajib mereka susun sesuai perintah UU SPPN.

Begitu juga dalam pengertian Pembangunan Nasional yang meliputi pembangunan Pusat

dan Daerah, mencerminkan porsi masing-masing tingkatan Pemerintahan untuk dapat berperan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini Daerah memiliki pemahaman yang baik untuk berbuat sesuatu terkait dengan tanggung-jawabnya. Pengaturan melalui UU SPPN, menyebabkan Daerah termotivasi dengan cara Pusat memberikan keteladan, apa yang harus dilakukan Pusat dan apa yang harus dilakukan Daerah. Ketentuan yang dilaksanakan di Pusat, juga diberlakukan di Daerah hingga pada akhirnya hubungan keterkaitan antara kewajiban Pusat dan Daerah mengenai apa yang akan diperbuat / dicapai merupakan cara kerja sistem yang sifatnya saling mengisi dan melengkapi.

Secara umum penulis meyakini bahwa kondisi tadi telah mendorong kebanyakan Pemerintah Daerah mengambil inisiatif untuk menyusun dan menetapkan kebijakan perencanaannya masing-masing dalam bentuk Perda. Sebagai ilustrasi yaitu kebijakan Pemprov Kalbar yang telah dinyatakan dengan Perda No.9 Tahun 2005 juga sebagai landasan dan pedoman untuk penyusunan Dokumen RJPD, RJPPMD, RENSTA-SKPD, RKPD dan RENJA-SKPD. Terlepas dari kekurangannya, Perda tadi telah dipahami sebagai Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional di lingkungan Pemprov Kalbar, karena memang begitulah cara semua Daerah untuk memenuhi kelengkapan UU SPPN. Lebih

jauh dapat pula diartikan bahwa Perda dimaksud peran dan kedudukannya paralel dengan PP No.40 Tahun 2006 yang diperuntukan atau dikavling untuk diberlakukan di tingkat Pusat, Kementrian dan Lembaga.

Ditengah keasyikan membangun dan melaksanakan Sistem Nasional inilah sebagaimana uraian sebelumnya, pada bulan Pebruari yang lalu muncul kembali persoalan di tengah-tengah kita dengan hadirnya PP No.08 sebagai pelaksana UU PD.

Dihadapkan dengan situasi dan kondisi sebagaimana uraian sebelumnya, kehadiran PP No.08 mau tidak mau telah mengundang selera untuk dikomentari. Bagaimana tidak, ketika UU SPPN telah memberikan kepercayaan / wewenang / tanggung jawab kepada Daerah dalam hal kebijakan perencanaannya termasuk untuk menyusun dokumen perencanaannya sesuai dengan semangat otonomi, ternyata ada bagian Pusat yang tidak setuju dengan cara ingin mengembalikannya lagi ke nuansa sentralistik, tercermin dari pesan-pesan yang disampaikan oleh PP dimaksud. Lebih dari pada itu, kebanyakan Daerah yang sudah merasa familier untuk mematuhi UU SPPN, tentu saja kehadiran PP No.08 ini di luar dugaan atau bahkan tidak diharapkan. Hal ini mengingat bahwa masalah perencanaan telah diatur melalui UU SPPN, sebagai kebijakan



induk di Pusat dan Daerah. Sedangkan UU PD dari judulnya saja lebih cocok untuk mengurus bagaimana menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah.

Dalam perjalanan berikutnya, dengan hadirnya Depdagri memberikan arahan ketika Provinsi melaksanakan Musrenbang pada bulan April 2008 yang lalu, pengaruhnya sudah mulai ditanamkan termasuk kepada Kabupaten dan Kota yang hadir. Kondisi tadi tentu saja sedikit banyak telah merepotkan kembali Daerah terutama terkait dengan kebijakan perencanaan Daerah termasuk nasip Perda yang sudah mereka miliki, begitu juga dengan proses yang sedang dilaksanakan terutama untuk menghasilkan dokumen rencana tahunan.

Sepintas dari sudut materi tidak begitu berbeda antara UU SPPN dengan UU PD, tetapi berbeda dari cara pandang dan aspek kebijakannya sehingga telah menimbulkan persepsi yang beragam.

Rekaman hasil diskusi dengan rekan Bappeda di Provinsi Kalbar dan juga rekan Bappeda Provinsi lainnya, telah memunculkan persepsi berikut ini;

1. UU PD sepertinya tidak mau tahu dengan kehadiran UU sebelumnya yang sudah mengatur perihal perencanaan di Daerah.
2. Meragukan kemampuan Daerah untuk berbuat sesuatu, dalam hal ini menindaklanjuti pasal 27 ayat 2 UU

SPPN.

3. UU SPPN diinterpretasikan hanya berlaku di tingkat Pusat, tidak sampai ke Daerah.
4. Masih melekat pola lama, pembinaan Pusat kepada Daerah apapun substansinya seringkali diterjemahkan merupakan tugas Depdagri. Sejalan dengan pemahaman ini masih ada rekan di Daerah yang mengartikan Pemda sebagai sub-ordinatnya.

Apabila kondisi dimaksud kita biarkan tentu akan menimbulkan interpretasi dan implikasi yang tidak baik, dan dari butir-butir persepsi tadi saja telah memunculkan tuduhan dengan sebutan; inkonsistensi kebijakan, dualisme kebijakan serta pengebirian terhadap UU SPPN.

### C. SALAH TINGKAH

Dari peta permasalahan dan dampaknya mengenai sistem perencanaan di Daerah, merupakan kondisi yang tidak kondusif bagi Daerah. Urusan berikutnya adalah bagaimana Daerah menghadapi dan mensikapinya. Bahasan berikut ini sekedar prediksi saja apabila kita tidak menemukan solusi bijak atas permasalahan sudah yang terjadi, terkait dengan; (1) konsistensi Daerah untuk melaksanakan UU SPPN; (2) respon Daerah terhadap PP No.08.

Bagi Daerah yang peduli dengan UU SPPN barangkali tidak begitu menjadi persoalan. Terutama bagi mereka yang telah menindaklanjutinya

dengan Perda, agaknya kelompok ini dapat lolos dari intervensi kebijakan yang diatur lewat PP No.08 dalam hubungannya dengan Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Tentu saja dalam garis besarnya Perda yang diterbitkan oleh masing-masing Daerah telah mengikuti petunjuk atau pengertian pasal-pasal yang diatur oleh UU SPPN. Karena mereka telah memiliki dasar dalam hal kebijakan perencanaannya, maka proses untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan di Daerahnya masing-masing layaknya tidak perlu diragukan. Bahkan dalam keadaan minus Perda pun apabila DPRDnya masih sibuk dengan bermacam kegiatan misalnya, diyakini bahwa Daerah dapat melakukan penyusunan dokumen perencanaannya masing-masing karena petunjuk UU SPPN sudah diatur dengan jelas bagaimana prosedur tetap (protap).

Berikutnya adalah Daerah yang kurang peduli dengan UU SPPN atau yang tidak memiliki kebijakan perencanaannya termasuk disini banyak wilayah pemekaran, tentu saja kehadiran PPNo.08 mendapat perhatian yang memadai. Diperkirakan kelompok ini dapat dengan mudah dipengaruhi untuk berorientasi kepada ketentuan baru dimaksud. Dengan demikian Penyusunan RJPDP, RPJMD, Renstra--SKPD, RKPD dan Renja SKPD mereka berdasarkan UU PD / PP No.08. Dalam hal ini

mereka tidak memiliki kebijakan perencanaannya dan tidak perlu susah payah untuk membuat Perdana, oleh karenanya tidak banyak yang perlu dikomentari.

Meski kita tidak tahu berapa banyak pertimbangan antara Daerah yang berorientasi pada UU SPPN dan yang tidak, tetapi seiring dengan berjalannya waktu diyakini bahwa mereka yang berorientasi pada PPNo.08 akan cepat bertumbuh, maklum biasanya Depdagri lebih aktif berurusan dengan Daerah misalnya dengan melakukan koordinasi, sosialisasi ataupun diklat apalagi terkait dengan produk yang mereka persiapkan.

Diantara dua kondisi tadi, apabila Daerah tidak memiliki sikap jelas atas permasalahan yang dihadapi maka ke depannya mereka akan muncul menjadi kelompok ke tiga, yaitu Daerah yang akan bersikap plin-plan atau ikutan kemana saja angin berhembus. Tidak menutup kemungkinan Daerah yang tadinya sudah memiliki Perda pun, dalam meniti perjalanan yang tampaknya sudah mulai berliku, dapat saja berubah arah sehingga menjadi penganut paham dualisme kebijakan.

Walaupun dalam implementasinya atau proses untuk menghasilkan produk versi yang pertama dan yang kedua tidak menunjukkan perbedaan yang kontras tetapi kalau kedua cara ini dituruti Daerah, mereka akan tampak menjadi salah tingkah, berkesan lucu-lucuan, maklum dokumen

yang mereka proses berasal dari kebijakan / produk hukum yang berbeda, pembinaannya pun dilakukan oleh Kementrian yang berbeda.

Rencana Tahunan yang selalu disampaikan sebelum Musrenbang Nasional misalnya, tentu saja penyusunannya menggunakan acuan / format Bappenas. Judul Rencana Tahunan dimaksud adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD. Sistimatikanya memuat pengertian yang diatur dalam pasal 5 ayat 3 UU SPPN, dan bergerak dinamis meneladani dokumen perencanaan Nasional sehingga tampilan RKPD yang disusun Daerah sejalan dengan RKP dan Renja KL karena sifatnya saling mengisi / melengkapi.


Sedangkan RKPD yang disampaikan kepada pihak lain kecuali Bappenas, dapat disusun dengan menggunakan acuan sebagaimana yang diatur melalui PP No.08. RKPD, dibaca: Rencana Kerja Pembangunan Daerah (beda tipis dengan judul sebelumnya). Sedangkan sistimatikanya sebagaimana yang diatur melalui pasal 40 ayat 3.

Dengan demikian, dalam hal penyusunan dokumen perencanaan di Daerah mulai tahun 2008 dimungkinkan untuk pertama kalinya dalam sejarah, semua Provinsi maupun Kabupaten dan Kota bebas memilih proses dan menampilkan ciri produknya, apakah Versi A, Versi B atau bahkan Versi Gabungan.

## PENUTUP

Keberadaan dan keberlanjutan UU No. 25 Tahun 2004, kiranya patut mendapat perhatian serius, terutama dalam kerangka membangun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah.

Kebijakan yang muncul pasca UU SPPN kita yakini tidak direncanakan menjadi bermasalah, tetapi nyatanya sudah terjadi berikut dampaknya. Perencanaan yang diketahui penulis sarat dengan Aspek Kebijakan, untuk kali ini direncanakan dengan tidak bijak. Akibatnya komitmen semula pada tahun 2004 untuk membangun sistem perencanaan menjadi terganggu dan dalam tahun 2008 ini mengarah pada dualisme kebijakan. Dengan kondisi begitu, apakah besok kita masih layak berbicara sistem.







## PEMANFAATAN DATA PENGINDERAAN JAUH DALAM Mendukung REVITALISASI SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG DAERAH

Oleh:  
Rachmad Firdaus, S.Hut, MT  
Perencana Pertama – Bappeda Provinsi Jambi

### INTISARI

Salah satu amanat penting dan mendesak dalam Undang Undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007 adalah bahwa setiap daerah untuk melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (2 tahun bagi RT RW Provinsi dan 3 tahun RT RW Kabupaten/Kota). Hal ini secara langsung memiliki implikasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan penataan ruang, termasuk penyempurnaan sistem informasi penataan ruang daerah.

Hal ini sejalan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 152 bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, maka penataan sistem informasi penataan ruang daerah menjadi sangat penting. Salah satu hal penting saat ini adalah pemanfaatan data penginderaan jauh dalam sistem informasi penataan ruang. Berbagai kelebihan dari data penginderaan jauh ini diharapkan memberikan manfaat besar dalam menjamin ketersediaan, updating dan akurasi data/informasi dalam mendukung sistem informasi penataan ruang khususnya di era otonomi daerah saat ini. Tulisan ini akan membahas tentang peranan dan aplikasi pemanfaatan data penginderaan jauh dalam mendukung sistem informasi penataan ruang.

### LATAR BELAKANG

Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya. Maksudnya adalah bahwa pendekatan pengembangan wilayah dilakukan untuk mencapai efisiensi pembangunan seiring dengan dinamika wilayah, ilmu pengetahuan, teknologi dan waktu. Pengembangan wilayah juga dipandang sebagai upaya memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Di Indonesia dikenal dan diwujudkan melalui penataan ruang yang meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi pencapaian tujuan pengembangan wilayah.

**“ Penginderaan jauh dapat menghasilkan akurasi data yang akurat dalam rangka mendukung sistem informasi penataan ruang Di era otonomi daerah saat ini”**

Perencanaan tata ruang wilayah merupakan suatu upaya merumuskan usaha pemanfaatan ruang secara optimal dan efisien serta lestari dalam periode waktu tertentu. Mengingat rencana tata ruang merupakan salah satu aspek dalam rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka rencana tata ruang merupakan satu kesatuan yang saling terkait dari aspek substansi dan operasional harus konsistensi. Oleh karena itu, untuk menata ruang yang optimal dengan prinsip lestari perlu adanya perencanaan yang holistik antara potensi, kondisi dan kebutuhan akan sumber daya ruang. Penyusunan rencana tata ruang dalam konteks ini bukan sekedar mengalokasikan tempat untuk suatu kegiatan tertentu, melainkan menempatkan setiap kegiatan penggunaan lahan pada bagian lahan yang berkemampuan tepat, serasi dan berkelanjutan.

Penyusunan tata ruang melibatkan berbagai pihak yang dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari data spasial. Data spasial yang dibutuhkan dalam rangka membuat suatu perkiraan kebutuhan atau pengembangan ruang jangka panjang adalah bervariasi mulai dari data yang bersifat umum hingga detail. Bentuk data spasial untuk kegiatan penataan ruang umumnya berupa peta digital dan peta analog yang masing-masing mempunyai karakteristik dan spesifikasi yang berbeda, dimana jenis dan ruang

lingkup serta kedetailan rencana tata ruang sangat menentukan. Kelengkapan dan kebenaran (kualitas) input data spasial akan sangat berpengaruh pada hasil atau keluarannya. Tanpa adanya data spasial yang memadai dan berkualitas, maka proses pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan secara benar dan bertanggung jawab. Oleh karena itu dalam penerapannya, maka perencanaan tata ruang memerlukan informasi spasial yang dapat menggambarkan kondisi fisik suatu daerah. Semakin akurat dan lengkap informasi spasial yang tersedia, maka hasil perencanaan tata ruang juga semakin akurat dan tepat sasaran.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan tata ruang merupakan konsep kegiatan pengelolaan daerah yang memiliki sifat koordinasi antar sektor, berjenjang dan dilaksanakan secara berkesinambungan, maka informasi yang mutakhir pada semua segi, baik berupa data spasial maupun atribut terkait yang menggambarkan kondisi paling terkini, sangat diperlukan.

### **REVITALISASI SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG**

Sistem informasi merupakan instrumen atau alat untuk memberdayakan, mempermudah dan memperlancar proses, bukan menghambat atau malah memberi masalah. Dalam hal ini Sistem Informasi Penataan



Ruang merupakan tatanan dalam mem-provide data, mengelola, memproses dan menyajikan informasi, harus mudah dan praktis (*user friendly*) digunakan. Pembangunan sistem informasi meliputi aspek data, sumberdaya manusia, perangkat (*hardware/software*) dan kelembagaan, sehingga harus diorientasikan pada proses pemberdayaan yang efektif dan efisien dalam rangka membangun sistem berarti menumbuhkan sikap taat asas dan taat aturan, bukan sekedar mewujudkan produk.

Dalam manajemen perencanaan pembangunan terdapat 4 fungsi perencanaan yang penting yaitu fungsi operasional, fungsi manajemen, fungsi strategis dan fungsi komunikasi sehingga tersedia informasi yang cukup kepada masyarakat dalam hal negosiasi, konsultasi dan koordinasi perencanaan. Salah satu bagian terpenting dalam fungsi tersebut adalah data atau informasi yang dapat menggambarkan keseluruhan kinerja dari suatu daerah, sehingga keputusan yang diambil atau kebijaksanaan yang akan diterapkan pada daerah tersebut sudah memperhitungkan semua informasi yang ada dan benar. Sistem Informasi penataan ruang kemudian menjadi suatu solusi yang dapat diandalkan untuk menggabungkan antara kecepatan perkembangan kemampuan komputer di dalam perencanaan tata ruang baik dari segi analisis numerik maupun analisis keruangan dengan tuntutan untuk dapat

melihat aspek daerah secara utuh dan lengkap dalam manajemen pembangunan.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa penataan ruang merupakan proses pemanfaatan sumberdaya bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dimana dalam setiap tahapannya diperlukan data dan informasi baik spasial dan non-spasial. Secara umum dapat dikatakan bahwa berbicara Penataan Ruang berarti juga bicara aspek spasial atau Sistem Informasi Spasial. Menata ruang suatu wilayah membutuhkan dukungan data dan informasi, baik spasial maupun non spasial, yang akurat dan terkini, terutama data dan informasi tematik yang mengilustrasikan kondisi suatu wilayah. Perubahan kondisi wilayah pada daerah yang akan disusun rencana tata ruangnya, perlu dipahami dengan baik oleh para perencana, karena kualitas rencana tata ruang sangat ditentukan oleh pemahaman para perencana terhadap kondisi fisik wilayah perencanaan.

Sistem informasi penataan ruang merupakan data dan informasi publik yang harus dikelola secara sinergis sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja kita sebagai warga komunitas penataan ruang. Data tersebut yang sebagian besar berasal dari berbagai instansi yang syarat dengan lokalitasnya perlu dibakukan format dan strukturnya untuk kepentingan kapabilitas dan keberlanjutan datanya. Akan tetapi hingga saat

ini belum ditemukan strategi yang komprehensif dan diacu oleh seluruh elemen stakeholder dan masyarakat dalam pengembangan sistem informasi penataan ruang. Kenyataan yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa kebanyakan data dan informasi yang ada di berbagai institusi, seperti data tersebut diatas disajikan dalam format maupun struktur yang berbeda. Ada yang disajikan secara spasial saja, dan ada pula yang disajikan secara tekstual saja. Pada saat dipaduserasikan, terjadi ketidaksesuaian baik dalam struktur maupun format. Perbedaan tersebut terjadi karena berbagai alasan baik teknis maupun non-teknis.

Berdasarkan kondisi diatas, maka perlu dilakukan suatu revitalisasi penataan dan integrasi sistem informasi pendataan yang lebih baik. Hal ini menjadi semakin penting apabila penggunaan data tersebut dalam satu sistem informasi penataan ruang. Selain hal tersebut sering kita dapatkan dalam praktek keseharian bahwa semangat untuk membangun system atau membangun database tidak diikuti dengan kesungguhan dan konsistensi dalam meng-update (memperbarui) data, sehingga banyak sekali ditemukan database, baik yang manual maupun digital bahkan yang ada di web (internet) datanya sangat jarang atau tidak pernah di-update. Untuk itu upaya ke arah memperbaiki kekurangan tersebut perlu terus ditingkatkan.

Dengan menggunakan teknologi informasi yang telah berkembang dengan pesat, maka sistem informasi keruangan yang diperlukan dalam perencanaan tata ruang dapat dibangun dalam sebuah sistem informasi yang berbasis pada koordinat geografis yang lebih dikenal dengan sebutan Sistem Informasi Geografis (SIG). Seiring dengan perkembangan teknologi pengolahan data geografis, dalam SIG dimungkinkan penggabungan berbagai basis data dan informasi yang dikumpulkan melalui peta, citra satelit, maupun survai lapangan, yang kemudian dituangkan dalam layer-layer peta dan pada akhirnya dapat membantu proses analisa wilayah dan pemahaman kondisi wilayah bagi para perencana, serta dapat menghemat waktu karena sebagian proses dilakukan oleh piranti lunak, sehingga dengan SIG proses perencanaan tata ruang dapat lebih efisien dan efektif.

#### **PENGINDERAAN JAUH: PERAN DAN APLIKASINYA**

Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang obyek, daerah, atau fenomena (geofisik), melalui perolehan data dengan suatu alat (sensor) tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji, dilanjutkan dengan pengolahan, analisis dan interpretasi terhadap data tersebut.

Di dalam teknologi penginderaan jauh dikenal dua sistem yaitu

penginderaan jauh dengan sistem pasif (*passive sensing*) dan sistem aktif (*active sensing*). Penginderaan dengan sistem pasif adalah suatu sistem yang memanfaatkan energi almah, khususnya energi (baca cahaya) matahari, sedangkan sistem aktif menggunakan energi buatan yang dibangkitkan untuk berinteraksi dengan benda/obyek. Sebagian besar data penginderaan jauh didasarkan pada energi matahari. Penginderaan jauh mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Mulai dari potret udara hingga penggunaan citra satelit. Citra satelit adalah citra yang dihasilkan dari pemotretan menggunakan wahana satelit. Beberapa contoh karakteristik satelit penginderaan jauh antara lain; Citra Satelit LANDSAT, SPOT, QUICKBIRD, IKONOS, ALOS, RADAR, NOAA dan GMS dan sebagainya.

Beberapa keuntungan penggunaan data penginderaan jauh dalam penyusunan sistem informasi penataan ruang sebagai berikut: resolusi temporal tinggi sehingga dapat diperoleh setiap saat sehingga dapat dipergunakan untuk pemantauan, peroles data relatif lebih cepat, format data digital maka pengolahan informasi dapat dilakukan secara cepat dengan komputer, dan daerah cakupan lebih luas sehingga mendapatkan hasil yang lebih efisien. Pemanfaatan data penginderaan jauh dalam bentuk visual maupun digital untuk berbagai kajian sumberdaya alam sekarang ini sangatlah banyak dan kompleks,

diantaranya adalah untuk kajian penutup lahan, penggunaan lahan, kajian tata guna lahan, perencanaan wilayah, analisis perubahan lahan, pemekaran wilayah, pemantauan hutan, pemantauan daerah bencana dan kebakaran hutan, pemantauan aktivitas gunung berapi, kajian kerentanan banjir dan longsor, eksplorasi batuan mineral, gas alam, dan sebagainya.


Dalam aplikasinya, untuk keperluan perencanaan tata ruang detail, maka resolusi spasial yang tinggi akan mampu menyajikan data spasial secara rinci. Data satelit seperti Landsat TM dan SPOT dapat pula digunakan untuk keperluan penyusunan tata ruang hingga tingkat kerincian tertentu, misalnya tingkat I (membedakan kota dan bukan kota). hingga sebagian tingkat II (perumahan, industri, perdagangan). Sedangkan untuk tingkat III (rincian dari tingkat II, misalnya perumahan teratur dan tidak teratur) dan tingkat IV (rincian dari tingkat III, misalnya perumahan teratur yang padat, sedang, dan jarang.

Tabel  
Pemanfaatan Data Citra Satelit dalam Perencanaan Tata Ruang


JENIS SATELIT	Resolusi Spatial			Pemanfaatan Dalam Perencanaan
	VIS <sup>6</sup> (m)	NIR <sup>7</sup> (m)	Pan <sup>8</sup> (m)	
IKONOS Skala	4 m 1:15.000	4 m 1:15.000	1 m 1:30.000	Ketelitian Rinci Rencana Kawasan, dsb
SPOT-5 Skala	10 m 1:35.000	10 m 1:35.000	5 m dan 3 m 1:20.000	Ketelitian Menengah/Rinci Rencana Kab./Kota, Operasional
Landsat-7 Skala	30 m 1:100.000	30 m 1:100.000	15 m 1:100.000	Ketelitian Menengah Rencana Provinsi / Kabupaten

**Catatan: dirangkum dari berbagai sumber**


Di Indonesia pemanfaatan teknologi penginderaan jauh sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, baik institusi pemerintah, kalangan perguruan tinggi dan sebagainya. Pada umumnya upaya-upaya yang telah dilakukan untuk sosialisasi pemanfaatan data penginderaan jauh antara lain meliputi penguasaan teknologi penginderaan jauh, pengembangan model-model yang diturunkan dari data penginderaan jauh, kegiatan inventarisasi sumberdaya alam dan mengintegrasikan dengan aplikasi sistem informasi geografis.




“google earth salah satu contoh pencitraan satelit dapat dengan mudah diakses secara online”



PETA CITRA SATELIT  
PROVINSI JAMBI



PETA CITRA SATELIT  
5 Kec. Kabupaten Sarolangun



PETA PENUTUPAN LAHAN  
(5 Kec. Kabupaten Sarolangun)

- Awan
- Hutan
- Kebun campur
- Pemukiman
- Perkebunan
- Sawah
- Semak belukar
- Tanah terbuka
- Tegalan/ladang
- Tubuh air


**Penyusunan Penutupan Lahan Kab Sarolangun-Provinsi Jambi**



Berdasarkan informasi tutupan lahan di atas, maka dapat diketahui distribusi, bentuk, luasan, dan letak berbagai objek penutupan lahan di atas melalui interpretasi klasifikasi penggunaan lahan.


**Tabel Luas Penutup Lahan menurut Kecamatan atas dasar Klasifikasi Visual; 2007**

No	Klasifikasi Lahan	Luas (Ha)	%
1	Hutan	201.001,44	34,73
2	Perkebunan	65.332,91	11,29
3	Pemukiman	29.638,50	5,12
4	Sawah	296,00	0,05
5	Tanah terbuka	8.340,56	1,44
6	Semak/Belukar	189.911,42	32,81
7	Tubuh air	3.505,33	0,61
8	Gambut	0,00	0,00
9	Tegalan/ladang	32.716,47	5,65
10	Kebun campuran	27.288,98	4,71
11	Awan	20.738,85	3,58
	Jumlah	578.770,46	



Berdasarkan data tersebut, dalam pembangunan sistem informasi penataan ruang daerah, maka pemerintah daerah baik Provinsi Jambi maupun Kabupaten Sarolangun dapat menindaklanjuti sebagai dasar rencana penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan rawan bencana. Lebih jauh, jika merujuk pada landasan hukum UU Nomor 26/2007 dalam penetapan klasifikasi penataan ruang, maka pemanfaatan data penginderaan jauh dapat diarahkan dalam penyusunan klasifikasi penataan ruang sebagai berikut:

- Berdasarkan sistem; terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- Berdasarkan fungsi utama kawasan; terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- Berdasarkan wilayah administratif, terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- Berdasarkan kegiatan kawasan; terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- Berdasarkan nilai strategis kawasan; terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.



“ Teknologi penginderaan jauh diharapkan mampu untuk mendorong kemudahan publik dalam mengakses informasi sebagai perwujudan *good governance* ”

## PENUTUP

Dalam era otonomi daerah saat ini dimana setiap daerah mempunyai kewenangan yang cukup luas dalam menata ruang dan mengembangkan wilayahnya, maka sistem informasi penataan ruang yang handal merupakan salah satu alternatif instrumen perencanaan yang dinamis/akurat dan akan menjadi kunci perencanaan pembangunan. Lebih jauh bahwa sistem informasi penataan ruang yang didukung pemanfaatan perkembangan teknologi penginderaan jauh diharapkan mampu untuk mendorong pelaksanaan penataan ruang secara efektif dan efisien serta mendorong kemudahan publik dalam mengakses informasi sebagai perwujudan *good governance*.

Beberapa hal yang penting dalam pembangunan sistem informasi penataan ruang daerah

antara lain: pengharusan utama dan revitalisasi sistem informasi penataan ruang dalam kebijakan dan peraturan pusat dan daerah yang sinkron dan harmonis, peningkatan penyediaan, pemanfaatan dan penerapan informasi penataan ruang terkini yang mudah dipahami masyarakat khususnya pada daerah kawasan lindung/rawan bencana, penyusunan/ pengembangan standarisasi format, perolehan, pemanfaatan, distribusi dan pengembangan substansi sistem informasi penataan ruang serta penyediaan/ pengembangan sumberdaya manusia. Lebih lanjut bahwa fungsi penting diatas seyogyanya diperankan oleh suatu kelembagaan teknis daerah yang tepat (seperti pusat informasi spasial daerah) yang berperan dalam mengatur sistem informasi penataan ruang daerah dan informasi perencanaan lainnya.

Pada akhirnya, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak terkait untuk selalu peduli pada pengembangan sistem informasi penataan ruang. Hal ini sebagai perwujudan kepedulian untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi tata ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.



## KABUPATEN JEMBRANA MEMBANGUN UNTUK RAKYAT

Oleh:  
Drs. I Nyoman Sunata, M.Pd\*)

### RENUNGAN

*Ketika masyarakat bertanya;*

***Untuk apa ada pemerintah ?***

*Jawabnya : Untuk mensejahterakan rakyat*

***Apa tugas pemerintah?***

*Jawab : Mensejahterkan dan pemberdayaan masyarakat.*

*Oleh sebab itu, maka otonomi daerah jangan dianggap beban,  
tetapi justru dipandang sebagai berkah*

*otonomi haruslah digeser dari isu kekuasaan politik lokal  
menuju isu manajemen dalam mensejahterakan masyarakat*

Renungan di atas sering diutarakan oleh Prof. Dr. Drg I Gede Winasa dalam menerima kunjungan kerja DPRD dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun instansi lainnya ke Kabupaten Jembrana. Sampai dengan November tahun 2007 sudah 969 kali kunjungan kerja Provinsi/Kabupaten/Kota datang ke Kabupaten Jembrana. Prof Winasa juga sering menyinggung tentang tekad pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Berbagai program telah diluncurkan dari pusat hingga daerah. Banyak Pemerintah Daerah sepertinya berlomba-lomba melaporkan kemiskinan untuk memperoleh proyek. Tidak salah bila pengamat kemiskinan menyoroti bahwa berbagai program kemiskinan hanyalah untuk proyek semata, bahkan mereka memandang kemiskinan sengaja ditumbuhkembangkan demi proyek. Bantuan Langsung Tunai misalnya, dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan, justru memunculkan keluarga miskin baru.

Prof. Dr. drg I Gede Winasa, Bupati Jembrana Mengawali jabatannya sebagai Bupati Jembrana (2001-2005), Prof. Winasa mengalami berbagai tantangan dan hambatan.

**“ Fungsi perencanaan lah yang bertugas merubah kelemahan menjadi kekuatan dan tantangan menjadi peluang. Bupati Jembrana menyusun visi Kabupaten. Visi yang ditawarkan yaitu terwujudnya masyarakat Jembrana yang sejahtera, berkeadilan, beriman dan berbudaya”**

Secara politik, Prof Winasa yang didukung penuh oleh masyarakat untuk melakukan perubahan, ternyata mendapat tantangan dari parati terbesar di Kabupaten Jembrana. Terpilihnya Prof Winasa semula diajukan oleh partai tersebut, namun karena sesuatu dan lain hal akhirnya Parof. Winasa naik melalui kendaraan partai gurem.

Seratus hari pertama menjabat Bupati Jembrana, sebagaiian besar waktunya digunakan berkunjung ke desa-desa. Semua desa/kelurahan dikunjunginya. Sekolah Dasar sebagai lembaga pendidikan terdepan di desa/kelurahan mendapat perhatian utama. Demikian juga masalah kesehatan dan daya beli, tidak luput dari perhatiannya.

Dari hasil kunjungan kerja ke desa, Prof. Winasa memperoleh gambaran menyeluruh tentang Kabupaten Jembrana. Di Awal jabatannya, kondisi pendidikan di Kabupaten Jembrana masih sangat memprihatinkan. Sarana pendidikan SD/MI rata-rata 56% rusak, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah untuk memperbaiki. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD masih rendah hanya 82,45% sedangkan standar Provinsi 113,75% dan rata-rata Nasional 110,00%, dan Angka Partisipasi Murni (APM) juga masih rendah yaitu pada tingkat SD sebesar 78,08% dengan rata-rata Provinsi 97,00 dan 90,00 pada tingkat Nasional. Kondisi yang sama juga terjadi pada SMP, SMA maupun SMK. Hampir 80% gedung rusak berat, APK dan APM-nya masih di bawaah

50%. Guru-gurunya sebagian besar belum Sarjana.

Dalam bidang kesehatan, akses layanan kesehatan belum optimal. Puskesmas terlalu banyak, dari 4 kecamatan terdapat 11 Puskesmas dan hampir setiap desa terdapat Puskesmas Pembantu. Puskesmas-puskesmas ini kurang terawat dengan baik. Mereka diwajibkan menyeter PAD, sehingga layanannya kurang optimal. Demikian juga rumah sakit daerah. Rumah sakit daerah sering kekurangan obat, layanan belum prima.

Dalam bidang peningkatan daya beli. PAD Kabupaten Jembrana awal otonomi daerah pada tahun 2000 sangat kecil hanya sebesar Rp 2.500.000.000,00 sedangkan hutang mencapai Rp 2.200.000.000,00. Produksi pertanian dan peternakan kurang memiliki daya saing. Bayang-bayang penyakit Jembrana pada sapi masih menghantui. Luas wilayah Kabupaten Jembrana sebagian besar (49,6%) merupakan hutan lindung dan swakamarga satwa, sehingga tidak mungkin dibudidayakan. KK miskin masih sangat tinggi, yaitu 12.208 KK (19,4%).

Melihat hal tersebut Prof. Winasa bukannya patah arang dan surut, justru kelemahan dan tantangan itu digunakan sebagai vaksin untuk bangkit dan melakukan perubahan. Prof. Winasa menugaskan Bappeda menyusun Perencanaan Strategik Kabupaten Jembrana (2001-2005). Melalui pembahasan yang cukup alot, akhirnya ditetapkan menjadi Perda Nomor 06 Tahun



2002.

Setelah berhasil membangun Daerah pagrati terbesar di Kabupaten Jembrana berbalik arah memilihnya menjadi Ketua PC. Dalam dalam Pilkada Tahun 2005, Prof Winasa berpasangan dengan Putu Artha, SE diusung oleh partai terbesar menang mutlak dengan suara 87,5% sehingga dianugrahi MURI

**PERAN PERENCANAAN**

Dalam menerima Peserta Diklat Pim I ( Calon eselon I ) Lembaga Administrasi Negara Angkatan XIV yang Observasi Lapangan di Kabupaten Jembrana, Prof Winasa mengungkapkan bahwa setiap kelemahan tersimpan kekuatan yang dasyat di belakangnya, maka dari itu fungsi perencanaan lah yang bertugas merubah kelemahan menjadi kekuatan dan tantangan menjadi peluang. Bupati Jembrana menyusun visi Kabupaten. Visi yang ditawarkan yaitu "Terwujudnya masyarakat Jembrana yang sejahtera, berkeadilan, beriman dan berbudaya"

Dengan manajemen efisiensi DOA ( Dana, Orang dan Alat/aset) maka kelemahan akan mampu dirubah menjadi kekuatan dan tantangan akan mampu dirubah menjadi peluang. Kebijakan Umum Kabupaten Jembrana, diprioritaskan pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terciptanya keadilan bagi masyarakat. Kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat dengan kondisi fisik dan kompetensi yang dimilikinya

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sandang, pangan dan papan. Keadilan diterjemahkan dalam bentuk pemberian pelayanan masyarakat yang sama merata kepada masyarakat dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat satu dengan lainnya. Prioritas pembangunan di Kabupaten Jembrana bermula dari konsep dasar bahwa : pertama, pendidikan, kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 pada tujuan negara yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa", kedua : pendidikan, kesehatan dan daya beli adalah merupakan komponen dasar dalam pembangunan kualitas hidup manusia yang disebut juga HDI (Human Development Indeks), ketiga : pelayanan umum masyarakat baik fisik dan nonfisik merupakan bagian dari tugas pokok pemerintah sebagai regulator (fungsi mengatur) serta sebagai pengayom masyarakat. Pelayanan sosial semestinya jangan dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, melainkan lebih pada fungsi pengaturan dan perlindungan kepada masyarakat.

Bupati Jembrana menerima Trofy Leadership dari Presiden Bambang Yudoyono

**PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN**

Program unggulan yang pertama adalah Pendidikan. Apabila dicermati secara sederhana maka ada beberapa komponen dasar dalam sistem pendidikan yaitu :

- Siswa sebagai peserta didik.
- Guru sebagai pendidik.
- Sekolah sebagai sarana belajar.
- Masyarakat dan lingkungan sebagai pendukung.
- Pemerintah sebagai pembuat kebijakan

Keseluruh komponen ini harus terintegrasi dalam sebuah sistem, sehingga antara komponen satu dan lainnya saling menunjang dan berjalan secara sistematis dan harmonis. Memperhatikan kondisi tersebut, maka Pof Winasa mulai menata pendidikan melalui kebijakan :

- D). Memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada masyarakat Jembrana, baik pada sekolah-sekolah negeri maupun pada sekolah swasta. Berbagai program mulai dirintis seperti;
  - a. Program pembebasan seluruh biaya pendidikan pada sekolah negeri dari jenjang SD, SLTP, SLTA.
  - b. Program pemberian beasiswa kepada siswa di sekolah swasta, yang akan dibiayai dengan jumlah masing-masing Rp 5000,00 pada tahun 2001 menjadi Rp. 7500,00 pada tahun 2007 untuk SD, Rp. 12.500, pada tahun 2001 menjadi Rp 27500,00 untuk SLTP pada tahun 2007, Rp 17500,00 pada tahun 2001 menjadi Rp 50.000,00 pada tahun 2007 untuk SMA dan Rp 25.000,00 pada

tahun 2001 menjadi Rp 75.000,00 tahun 2007 untuk SMK.

- c. Pemberian bonus beasiswa untuk siswa yang berprestasi
- 2). Peningkatan Kualitas Guru melalui :
- a. Memberikan pendidikan dan latihan
  - b. Memberikan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melanjutkan ke D-3, D-4, S-1 dan S-2 dengan biaya sebagian ditanggung dari pemerintah Kabupaten.
  - c. Memberikan penyegaran pada setiap liburan semester.
- 3). Pemberian Motivasi :
- a. Pemberian insentif tambahan untuk guru setiap jam Rp. 7500,- di luar tunjangan guru
  - b. bonus Rp. 1.000.000,- setiap tahun.
  - c. Pertemuan guru seluruh guru di Kabupaten Jembrana dengan Bupati yang menjadi agenda tetap setiap bulan, dimana diatur pada setiap kecamatan.
- 4). Peningkatan sarana dan prasarana dengan pola Block Grant, bukan proyek.
- Pola Blok *Grant* memberikan manfaat yang sangat baik, yaitu efisiensi dalam penggunaan dana yaitu dapat lebih efisien berkisar 15 s.d. 30%. Disamping efisiensi maka partisipasi masyarakat dalam pendidikan meningkat,

yaitu rata-rata mencapai 40%, karena yang mengerjakan adalah Komite Sekolah.

Penguasaan Komputer sebagai salah satu keharusan bagi siswa sekolah kajian

5). Pengembangan Model Pola Pendidikan melalui Program Sekolah Kajian,

Di samping langkah-langkah strategis yang menjadi prioritas dunia pendidikan di Jembrana, Pemerintah Kabupaten Jembrana juga melakukan terobosan kreatif dan inovatif dengan membuka Sekolah Kajian. Sekolah Kajian adalah merupakan pengembangan model pola pendidikan dari perpaduan antara beberapa pola pendidikan pada sekolah, seperti SMU Taruna Nusantara, Pola Pendidikan di Pondok Pesantren, dan pola pendidikan sekolah-sekolah di Jepang. Selain itu, pendidikan dan penanaman budi pekerti juga mendapatkan perhatian yang sangat serius, seperti Pondok Pesantren, seperti bagaimana hubungan antara Santri dan Sang Kiyai. Kedepan akan tercetak anak didik yang memiliki disiplin tinggi, budi pekerti, keterampilan, IPTEK serta mempunyai wawasan global.

**PERLUASAN AKSES KESEHATAN**

Perluasan Akses kesehatan diawali dengan implementasi pada kegiatan penyuluhan-penyuluhan dan pembinaan kesehatan masyarakat, yang dipelopori mulai dari sekolah yang diintegrasikan dengan

program UKS (Program U K S Komprehensif).

Untuk meningkatkan derajat kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan. Berdasarkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan pada Puskesmas maka Pemerintah Kabupaten Jembrana membuat kebijakan dengan program JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana). Pada tahun 2003 subsidi untuk premi dianggarkan Rp. 3 M, dapat membiayai premi seluruh penduduk Jembrana sebesar Rp. 1.080,- per bulan per orang. Untuk biaya Program Kesehatan lain di Puskesmas dan RSU masih dibiayai oleh pemerintah. Tahun 2007 JKJ dianggarkan sebesar Rp 8 milyar, setiap penduduk disediakan premi Rp 3.000,00 dengan klaim mencapai Rp 27000,00 setiap kali berobat

Peserta JKJ adalah seluruh masyarakat Jembrana terutama keluarga miskin (Gakin) dan masyarakat umum yang belum terbiayai oleh sistem pelayanan asuransi kesehatan (ASKES untuk masyarakat PNS, Jamsostek untuk karyawan perusahaan swasta dan asuransi swadana lainnya). Peserta JKJ mempunyai hak atas premi yang disubsidi oleh pemerintah Kabupaten Jembrana pada Lembaga JKJ untuk pelayanan kesehatan tingkat I (PPK-I) pada Puskesmas dan Praktek Dokter/ Bidan Swasta yang menerima JKJ. Untuk PPK lanjutan yaitu PPK-2 dan PPK-3 diikuti oleh masyarakat secara sukarela dengan preminya dibayar oleh masyarakat. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) diperluas



melalui pengadaan kontrak antara lembaga JKJ dengan : Puskesmas, Praktek Dokter Swasta, Praktek Bidan. Sampai dengan tahun 2004 jumlah 49 Dokter JKJ , jumlah bidan JKJ 104 bidan telah mampu melayani penduduk sebanyak 234.208 orang. Pada tahun 2006 telah ditetapkan Perda tentang Jaminan Sosial Jemberana (Jamsosda) sebagai perluasan JKJ. Kini pada tahun 2007 lebih dari 85 % penduduk Kabupaten Jemberana telah mengikuti program Jamsosda (Jaminan Sosial Jemberana).

#### **KARTU J-SIDIK UNTUK MEMUDAHKAN LAYANAN KESEHATAN**

Untuk menjamin agar program Jamsosda tepat sasaran, tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, maka pada bulan November 2007 diluncurkan J-Sidik ( Jemberana Satu Identitas Kesehatan). Dengan J-Sidik, maka pelayanan kesehatan dengan mudah mendeteksi riwayat penyakit pasien, jenis obat yang pernah dikonsumsi, serta keberadaan pasien apakah termasuk pasien Gakin, Askes, umum atau Jamsostek).

#### **PEBERDAYAAN KELUARGA MISKIN**

Bupati Winasa dan Wakil Bupati Putu Artha ketika dipilih

oleh mayoritas rakyat (87,5%) pada tahun 2005 bertekad membangkitkan konsep sistem adiluhung Sistem Banjar. Posyandu yang selama ini hidup segan mati tak mau, digarap dan dibenahi. Para Penyuluh Pertanian Lapangan, Penyuluh KB, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Penyuluh Transmigrasi disatupadukan dalam kelompok Petugas Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Para petugas Puskesmas digerakkan ke dusun-dusun/ banjar. Prakader P2WKSS, Kader Dasa wisata, Kader Bina balita dan kader-kader lainnya berkumpul di Pos Pemberdayaan dan Pelayanan terpadu (Posdayandu).

#### **SKEMA PEMBERDAYAAN KK MISKIN SISTEM BANJAR**

Salah satu pendapat yang menyatakan bahwa KK miskin merupakan KK yang kurang berdaya, telah ditinggalkan dan dibuang jauh-jauh oleh Kabupaten Jemberana di bawah Prof. Winasa memandang KK miskin sebagai kekuatan, mereka harus mampu bangkit dan meninggalkan kemiskinan. Menurut Prof. Winasa, hanya orang miskinlah yang dapat mengatasi masalahnya. Pemerintah hanya dapat memfasilitasi, bangkit tidaknya KK miskin hanya tergantung darinya. Oleh karena itu, maka Prof. Winasa

membebaskan tugas mulya ini dipundak Petugas Pemberdayaan Masyarakat (PPM). PPM bertugas mengidentifikasi dan menganalisis kondisi KK miskin. KK miskin yang masih produktif dibimbing, diberikan penguatan modal sehingga mampu mengentaskan kemiskinan. Anak-anak KK miskin dibiayai sekolah, sehingga mereka dapat bersaing dengan orang kaya. KK miskin yang jompo, tidak berdaya lagi, maka diberi bantuan sosial dan bedah rumah. Semua program pengentasan kemiskinan dipadukan dalam satu gerakan "Strategi Penanggulangan Kemiskinan" Dalam memberdayakan KK miskin Pemerintah Jemberana memiliki program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, seperti: Jepang, Malaysia dan Korea Selatan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh, maka setiap tahun Upah Minimum Kabupaten (UMK) terus disesuaikan. Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2006 sebesar Rp 532.700,00 dan tahun 2007 meningkat menjadi Rp 675.000,00 atau naik sebesar 21,08%. Peningkatan upah minimum tersebut merupakan upaya-upaya memberikan tingkat kesejahteraan lebih kepada para pekerja atau buruh di Kabupaten Jemberana. Hanya saja ketentuan ini harus dikontrol secara ketat



oleh pemerintah, karena ada kemungkinan terdapat beberapa perusahaan yang tidak mengikuti aturan Upah Minimum Kabupaten yang berlaku di Kabupaten Jembrana.

Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah seperti berikut ini.

- a. Memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas kepada masyarakat yang berkehendak untuk melakukan investasi di Kabupaten Jembrana, sehingga dengan demikian diharapkan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat luas.
- b. Pemerataan kesempatan kerja melalui program padat karya. Membuka jaringan pasar atau akses pasar bagi produksi lokal sehingga diharapkan arus distribusi barang dan jasa semakin berkembang.

Melalui langkah strategis tersebut, maka pada Triwulan 2 Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana kembali naik, menjadi 5,20%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu 2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 21,90%. Dilihat dari pencapaian target PAD untuk tahun 2006 di Kabupaten Jembrana belum tercapai sebagaimana diharapkan. Tingkat pencapaian PAD dalam tahun 2006 hanya sebesar 99,14%, sehingga perlu mengotimalkan pola pemungutan PAD yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Jembrana.

### MENGGAPAI INVESTASI

Sejak krisis moneter tahun 1999, penanam modal sangat selektif memilih lokasi berinvestasi. Mereka memerlukan jaminan keamanan, kemudahan, dan kepastian usaha. Dalam menciptakan iklim berinvestasi yang aman, mudah dan memiliki kepastian hukum. Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan plotting peruntukan lahan berdasarkan tata ruang. Ploting lahan berdasarkan tata ruang sangat penting bagi investor agar mereka bisa memilih lahan sesuai dengan peruntukannya.
2. Memberikan kemudahan dalam perijinan. Debirokratisasi perijinan dilakukan dengan pola perijinan satu loket. Transparansi proses, ketetapan waktu, ketetapan biaya dan tidak adanya kontak antara pencari ijin dengan pelayan merupakan Sisdur perijinan sesuai dengan ISO.
3. Jaminan keamanan; keamanan sangat penting bagi investor. Melalui kerjasama antara aparat penegak hukum, pemkab jembrana menjamin keamanan investasi di Kabupaten Jembrana.
4. Mendorong peningkatan ekonomi berbasis produksi dan ekspor nonmigas serta memperkuat ketahanan pangan dengan menggerakkan sektor industri yang didukung oleh

pemanfaatan potensi sda secara berkelanjutan termasuk industri yang berbasis sda seperti agroindustri dan industri kelautan.

5. Mendorong pengembangan wilayah startegis dan cepat berkembang khususnya perancak, pengambengan dan gilimanuk yang mempunyai potensi sumberdaya alam dan lokasi strategis untuk dikembangkan sebagai wilayah pertumbuhan.
6. Mengembangkan keseimbangan pertumbuhan perkotaan dan pedesaan melalui pengendalian pertumbuhan kota dalam rencana rencana tata bangunan dan lingkungan (rtbl) disertai dengan upaya untuk mengoreksi eksternalitas negatif yang ada, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi yang menurunkan kualitas kawasan perkotaan.
7. Mendorong dan membantu masyarakat dalam melakukan berbagai upaya guna meningkatkan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat di kantong-kantong kemiskinan, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara desa satu dengan lainnya.
8. Mendorong kerjasama dengan berbagai kota di luar negeri, seperti kota Okayama-Jepang dan kota-kota lainnya, sehingga mampu mengangkat derajat masyarakat.
9. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada,



meliputi lembaga eksekutif dan legislatif, peningkatan kemampuan aparatur daerah yang berbasis kompetensi pelayan prima. Pengembangan etika kepemimpinan daerah, peningkatan kemampuan keuangan daerah termasuk penguatan institusi daerah dalam mengelola dana APBD, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

10. Mendorong pembangunan infrastruktur yang meliputi pembangunan transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumberdaya air serta penyehatan lingkungan ditingkatkan.

### PRODUKSI PANGAN

Dalam pembangunan sektor Pertanian, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sejak tahun 2001 telah diupayakan terpulihkannya kembali kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak. Mencegah kerusakan yang lebih parah dan menjaga sumberdaya alam dan lingkungan hidup agar tetap dalam kondisi baik melalui perbaikan faktor-faktor yang memicu terjadinya kerusakan.

### PRODUKSI TANAMAN PANGAN

Sehubungan dengan itu prioritas pembangunan pertanian diletakkan pada upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian daerah. Kegiatan yang ditawarkan antara lain, Pengembangan Pabrik Pupuk

Organik di Desa Nusasari Kecamatan Melaya dan Desa Kaliakah Kecamatan Negara. Kedua pabrik ini telah beroperasi dengan baik. Pabrik pupuk di Desa Nusasari adalah hasil kerjasama Pemkab Jembrana dan Kementerian Ristek melalui Program Agro Tecnopark.

Pabrik pupuk organik di Desa Kaliakah menggunakan bahan baku sampah dengan merk " Botana ". Produksi pupuk mencapai 2 ton per hari. Lokasi pabrik ini kurang lebih 8 Km dari kota Negara, 20 Km dari Gilimanuk dan 110 Km dari kota Denpasar. Jalan menuju lokasi pabrik telah beraspal hotmix.

Produksi Pertanian Unggulan Kabupaten Jembrana antara lain adalah : semangka, jeruk, pisang dan rambutan. Semangka Jembrana telah mampu merambah kota Jakarta. Produksi semangka, jeruk, pisang dan rambutan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana.

### PRODUKSI PERKEBUNAN

Untuk menunjang investasi dalam bidang perkebunan, Pemerintah Kabupaten Jembrana bekerjasama dengan Bappenas dalam menumbuhkan Kawasan Cepat Tumbuh Berbasis Kakao. Kawasan cepat tumbuh Berbasis Kakao terletak di Desa Nusasari Kecamatan Melaya. Di sana telah terdapat pusat perbaikan mutu kakao dan pabrik kakao dari polong menjadi lemak dan serbuk.

Kabupaten Jembrana Penghasil Kakao Terbesar di Bali

Peluang investasi dalam sektor perkebunan selain kakao adalah : vanili, kelapa, cengkeh dan buah-buahan lokal. Produksi vanili, kelapa, cengkeh dan buah-buahan lokal tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana.

### PRODUKSI PETERNAKAN

Peternakan merupakan salah satu peluang investasi Kabupaten Jembrana. Salah satu komoditas ternak yang terkenal di tingkat nasional adalah sapi Bali.

Berbagai Jenis Ternak Sebagai Peluang Investasi Di Kabupaten Jembrana

BPPT bekerjasama dengan Pemkab Jembrana telah mengembangkan biotransfer melalui Program Agroteknopark. Dengan teknologi ini, maka kelahiran sapi bisa diatur, demikian juga jenis kelaminnya. Lokasi Agroteknopark menyatu dengan pabrik pupuk organik di Desa Nusasari. Peluang investasi dalam sektor peternakan lainnya adalah : ternak kambing, sapi, babi, itik, ayam dan lain sebagainya.

### HASIL PERIKANAN

Dalam sektor perikanan, Kabupaten Jembrana memiliki pantai sepanjang 78 km. Untuk menunjang perikanan tangkap, Kabupaten Jembrana bersama Pemerintah Provinsi Bali menetapkan kawasan Pengembangan sebagai Tempat Pelelangan Ikan. Di sana terdapat 18 buah pabrik ikan, baik untuk tepung maupun pengalengan ikan.

## HASIL LAUT JEMBRANA TERKENAL DI INDONESIA

Investasi lainnya dalam perikanan adalah tambak udang, tambak tawes, perikanan air tawar dan bandeng.

## INDUSTRI KECIL DAN MENEGAH

Dalam sektor industri kecil dan menengah, Kabupaten Jembrana memiliki peluang investasi antar lain : Bata Merah, kain tomplokan, kerupuk, aneka jajan, ukiran kayu, patung pasir laut dan lain sebagainya.

## KAWASAN INDUSTRI PENGEMBANGAN

Untuk keperluan industri, Kabupaten Jembrana telah menetapkan Kawasan Pengembangan sebagai kawasan industri. Rencana struktur tata ruang ini dirumuskan berdasarkan konsepsi pengembangan tata ruang meliputi ; (1) kegiatan budidaya berupa konsentrasi kegiatan sebagai pembangkit pergerakan ; (2) Pusat-pusat pelayanan permukiman ; (3) Sistem jaringan transportasi.

Dilihat dari pusat-pusat pelayanan yang sudah ada, adalah di pusat-pusat desa yaitu Pengembangan (Desa Pengabengan), Baluk (Desa Baluk) dan Tegal Badeng Timur (Desa Tegal Badeng Timur), yaitu :

1. Pusat Pengembangan Kegiatan I (PPK I), yang meliputi sebagian wilayah administratif Desa Pengembangan, Desa Cupel, Desa Baluk

dan Desa Tegal Badeng Barat, di mana penggunaan lahannya didominasi oleh sektor perikanan, peternakan, ladang/kebun dan bangunan industri. PPK I ini dikembangkan sebagai kawasan industri, karena berpotensi dengan ketersediaan sarana dan prasarana .

2. Pusat Pengembangan Kegiatan II (PPK II), yang meliputi hampir seluruh wilayah administratif Desa Baluk di mana penggunaan lahannya didominasi oleh sektor/subsektor pertanian lahan basah, lahan kering/ ladang, peternakan dan pariwisata. PPK II ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian dalam arti luas (lahan basah dan perkebunan), dan pengembangan permukiman.
3. Pusat Pengembangan Kegiatan III (PPK III), yang meliputi sedikit Desa Tegal Badeng Barat, seluruh Tegal Badeng Timur, sebagian Desa Pengembangan di mana penggunaan lahannya terdiri dari sektor pertanian dan industri. PPK III ini sangat potensial untuk pengembangan pertanian (lahan basah, peternakan dan perikanan) dan permukiman. Lokasi Pengembangan kurang lebih 5 km dari kota Negara, 25 Km dari Pelabuhan Gilimanuk dan 112 Km dari Kota Denpasar.

Dalam Sektor Pariwisata

Pengembangan pariwisata Jembrana masih perawan. Banyak lokasi wisata yang dapat dikembangkan, seperti : Pantai Gumbrih, Bunut Bolong, Pantai Medewi, Pantai Perancak, Pantai Dlobrawah, Yeh Mese, Pantai Rening, Pantai Candikusuma, Pantai Gilimanuk, Museum Manusia Purba Gilimanuk, Kawasan pertanian, dan Bendung Palasari.

Konsep pengembangan pariwisata Kabupaten Jembrana bertumpu pada konsep Supporting Tourism. Kabupaten Jembrana tidak ikut-ikutan mengeksploitasi pembangunan hotel dan restoran. Melalui konsep *Supporting Tourism*, Kabupaten Jembrana bertekad mengamankan Ajeg Bali. Kabupaten Jembrana mengembangkan pertanian dan budaya dalam mendukung pariwisata.

Peningkatan produksi pertanian tanpa pupuk anorganik, pengembangan subak, mengembangkan kesenian khas seperti; Jegog dan mengalokasikan kawasan hijau terbuka sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Kesenian khas Jembrana selain Jegog adalah; Mekepong, Megembeng, Rindik, Kendang Mebarung dan lain sebagainya.

## POTENSI WISATA JEMBRANA

### Layanan Publik

Layanan publik di Kabupaten Jembrana telah berkembang dari OSS ( One Stop Service) atau pelayanan satu atap, kini



Touch-screen, dalam rangka meningkatkan melek teknologi, Kabupaten Jembrana telah menggunakan E-Gov, E-People dan E-Learning

menuju satu loket. Dengan satu loket, maka antara pencari ijin atau dokumen kependudukan dan pelayan tidak ada kontak person, sehingga KKN dapat diminimalisasi, bahkan ditiadakan. Sesuai dengan ISO 9001:2000, layanan publik Kabupaten Jembrana telah terstandarisasi. Standardisasi meliputi; standar waktu, standar prosedur dan standar biaya. Dalam layanan satu loket dapat dilayani 54 jenis perijinan, 5 jenis akta (KTP, KK, Kartu Kuning dan Kedaruratan)

#### Loket Layanan Publik

Untuk mengakses layanan publik, masyarakat dapat menggunakan *Touch-screen*, dengan layar sentuh maka masyarakat dapat mengakses semua potensi Kabupaten Jembrana.

. Dengan pengembangan Jimbarwana network (J-net) maka semua Badan, Dinas dan kantor lingkup Pemkab

Jembrana, semua Kantor Camat, semua Kantor Desa/Lurah Sebagian besar SMP/SMA dan 80 Sekolah Dasar telah terhubung dengan J-net. Dengan pola 5 I ( Inovasi, Integritas, Identitas, Independen and Indonesia) Jembrana siap berinovasi dan menumpas plagiator. Melalui J-net masyarakat dapat melakukan telekonferensi dengan pejabat di desa/lurah, kecamatan hingga Bupati.

#### Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembrana

Untuk menjangkau umpan balik dari masyarakat Kabupaten Jembrana memiliki piranti berdasarkan Instruksi Bupati No. 11 Tahun 2006

- SMS Center (08123870870)
- Call Center (0365-44444)
- Jimbarwana FM
- Jimbarwana TV
- Independen News (koran mingguan)
- Ge-M Magazine (majalah bulanan)
- Website [www.kabjembrana.go.id](http://www.kabjembrana.go.id)

Dari hasil survey kepuasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Universitas Airlangga Tahun 2007 menyimpulkan kepuasan layanan publik sebagai berikut : untuk kepuasan layanan pendidikan mencapai 92,55, kepuasan layanan kesehatan rata-rata 94,2%, dan kepuasan layanan perijinan sebesar 84,5%.

#### PROFIL

1. Drs. I Nyoman Sunata, M. Pd adalah Perencana Madya (Pembina Utama Muda IV/C) pada Bappeda Kabupaten Jembrana
2. Alumni TOT Penjenjangan JFP di LPEM UI-Bappenas
3. Salah seorang deklarator Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) di Bappenas
4. Narasumber Nasional Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah pada Depdiknas tahun 2002-2004
5. Narasumber Seminar Urgensi Penguatan Keuangan Daerah di Bappenas
6. Narasumber Seminar Nasional JFP sebagai jabatan karier PNS di Bappenas
7. Narasumber Meningkatkan Daya Tarik Inventasi Daerah di Dirjen Bina Bangda Depdagri
8. Narasumber Sosialisasi Klaster dalam IKM di Provinsi Bali



# REFLEKSI DAN TINDAKAN

Oleh : Boedi Dayono

Perbedaan antara Negara berkembang (miskin) dan negara maju (kaya) tidak tergantung pada umur negara itu ada atau terbentuk. Contohnya Negara India dan Mesir, yang secara peradaban umurnya lebih dari 2000 tahun, tetapi mereka tetap terbelakang (miskin). Disisi lain Singapura, Kanada, Australia dan New Zealand adalah Negara yang umurnya kurang dari 150 tahun dalam membangun, saat ini mereka adalah bagian dari negara maju di dunia, dan penduduknya tidak lagi miskin.

Ketersediaan Sumber Daya Alam dari suatu negara, juga tidak menjamin negara itu menjadi kaya atau miskin, Jepang yang memiliki area yang cukup terbatas. Daratannya 80% berupa pegunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan. Tetapi saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor 2 di dunia. Jepang laksana suatu negara "industri terapung" yang besar sekali, mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan mengekspor barang jadinya. Negara Swiss tidak mempunyai perkebunan coklat, tetapi menjadi negara pembuat coklat terbaik di dunia, negara Swiss sangat kecil, hanya 11 % daratannya yang bisa di tanami. Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik (Nestle adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia). Swiss juga tidak punya reputasi dalam keamanan, integritas, dan ketertiban – tetapi sampai saat ini bank-bank di Swiss menjadi bank yang sangat disukai di dunia.

Para eksekutif dari negara maju yang berkomunikasi dengan temannya dari negara terbelakang akan sependapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kecerdasan. Ras atau warna kulit juga bukan faktor penting. Para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya, ternyata menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara-negara maju/kaya di Eropa. Lalu apa perbedaannya ?

Perbedaannya adalah pada sikap/prilaku masyarakatnya, yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan, berdasarkan analisis atas prilaku masyarakat di negara maju, ternyata bahwa mayoritas penduduknya sehari-harinya mengikuti/mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan sehari-hari.



Prinsip - prinsip dasar tersebut adalah :

1. Etika, sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kejujuran dan integritas.
3. Bertanggung jawab.
4. Hormat pada aturan dan hukum masyarakat.
5. Hormat pada hak orang lain. warga lain.
6. Cinta pada pekerjaan.
7. Berusaha keras untuk menabung dan investasi.
8. Mau bekerja keras.
9. Tepat waktu.

Di Negara miskin/terbelakang/berkembang hanya sebagian kecil masyarakatnya mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan tersebut, kita bukan miskin/terbelakang karena kurangnya Sumber Daya Alam atau karena alam yang kejam kepada kita. Kita terbelakang/lemah/miskin karena prilaku kita yang kurang/tidak baik. Kita kekurangan kemauan untuk mematuhi dan mengajarkan prinsip dasar kehidupan tersebut, yang akan memungkinkan masyarakat kita pantas membangun masyarakat, ekonomi dan negara.

Jika hal-hal itu tidak kita kerjakan atau dilaksanakan, dengan di mulai dari diri kita sendiri maka tidak akan terjadi pula apa-apa pada diri kita. Hewan peliharaan kita tidak akan mati, kita tidak akan kehilangan pekerjaan, kita juga tidak akan mengalami kesialan selama 7 tahun juga tidak akan mengalami sakit. Tetapi jika kita tidak melakukan hal ini maka tidak akan pula terjadi yang namanya perubahan pada diri kita masing-masing

begitu juga perubahan pada negara kita tercinta ini. Negara kita akan tetap berlanjut dalam kemiskinan....dan bahkan akan menjadi lebih miskin lagi.

Untuk itu marilah kita merefleksikan diri kita akan hal ini dengan menjalankan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan, kita harus memulai ini darimana saja, kita ingin **berubah dan bertindak dan perubahan itu di mulai dari diri kita sendiri.**

Pesan ini saya terjemahkan dari suatu tulisan berbahasa Inggris yang saya terima melalui email dari seorang kawan. Maaf bila saya salah/kurang tepat menerjemakannya.

Jika anda mencintai negara ini, maka teruskan pesan singkat ini kepada teman-teman anda, biarlah mereka merefleksikan hal ini.





DISTANCE LEARNING  
INDONESIA - JEPANG



PUSBINDIKLATREN BAPPENAS



SEMINAR NASIONAL  
LERD PLANNING







“ Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga ! ”